

SKRIPSI

**PENGARUH PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
TERHADAP BELANJA MODAL DI PROVINSI ACEH**



Disusun Oleh:

**ILHAM MULLAH
NIM. 160604065**

**PROGRAM STUDI ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2022 M/1443 H**

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama : Ilham Mullah
NIM : 160604065
Program Studi : Ilmu Ekonomi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan SKRIPSI ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, Februari 2022

Yang Menyatakan,



(Ilham Mullah)

LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

**Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap
Belanja Modal di Provinsi Aceh**

Disusun Oleh:

Ilham Mullah
NIM: 160604065

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat penyelesaian studi pada Program Studi Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Pembimbing I

Dr. Maimun, SE., AK. M.Si
NIP. 197009171997031002

Pembimbing II

Rachmi Meutia, M.Sc
NIP. 198803192019032013

Mengetahui
Ketua Program Studi Ilmu Ekonomi

Cut Dian Fitri, SE., M.Si, Ak, CA
NIP. 198307092014032002

LEMBAR PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI


**Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Belanja Modal
di Provinsi Aceh**

Ilham Mullah
NIM: 160604065

Telah Disidangkan oleh Dewan Penguji Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima sebagai Salah Satu Syarat untuk Menyelesaikan
Program Studi Strata Satu (S-1) dalam bidang Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal: Rabu, 29 Desember 2021M
25 Jumadil Awal 1443H

Ketua Sidang



Dr. Maimun, SE., AK. M.Si
NIP. 197009171997031002

Sekretaris Sidang



Rachmi Meutia, M.Sc
NIP. 198803192019032013

Penguji I



Dr. Idaryani, S.E., M.Si
NIP: 0105057503

Penguji II



Cut Elhda, S.HI., M.A
NIDN. 2012128901

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Uin Ar-raniry Banda Aceh



Dr. Hafas Furqani, M.Ec
NIP. 198006252009011009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syaikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922

Web: www.library.ar-raniry.ac.id Email: library@ar-raniry.ac.id

**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Ilham Mullah
NIM : 160604065
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah
E-mail : Ilhammullah7@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah :

Tugas Akhir KKKU Skripsi

yang berjudul:

**PERAN PAJAK DAERAH DAN RESTRIBUSI TERHADAP BELANJA MODAL
DI PROVINSI ACEH**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain.

Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh

Pada tanggal : 04 Januari 2022

AR Mengetahui

Penulis

Ilham Mullah
NIM: 160604065

Pembimbing I

Dr. Maimun, SE., AK. M.Si
NIP. 197009171997031002

Pembimbing II

Rachmi Meutia, M.Sc
NIP. 198803192019032013

LEMBAR MOTTO


إِنَّهُ لَا يَأْتِيَنَّكَ مِنَ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمَ الْكَافِرُونَ

“... dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah.

Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah, melainkan kaum yang kafir.”

(Q.S. Surat Yusuf ayat 87)

Bismillahirrahmanirrahim, dengan mengucap puji dan syukur serta sembah sujudku kepada Allah SWT, shalawat berangkaikan salam semoga selalu tercurahkan pada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya.



KATA PENGANTAR



Segala puji kita haturkan kehadirat Allah SWT yang melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Belanja Modal di Provinsi Aceh”. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari zaman Jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Skripsi ini disusun untuk melengkapi salah satu syarat guna menyelesaikan Program Studi Strata satu Ilmu Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Dengan mengucapkan rasa syukur Alhamdulillah, penulisan skripsi ini akhirnya dapat terselesaikan, tentunya berkat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Melalui kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada:

1. Dr. Zaki Fuad, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh beserta seluruh Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh.
2. Dr. Muhammad Adnan, SE., M.Si selaku ketua prodi Ilmu Ekonomi dan Marwiyati, SE., MM selaku sekretaris prodi Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh

3. Muhammad Arifin, Ph.D dan Rachmi Meutia, M.Sc selaku ketua dan asisten laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Dr. Maimun, SE., AK. M.Si selaku dosen pembimbing I dan Rachmi Meutia, M.Sc selaku dosen pembimbing II yang senantiasa selalu sabar dalam membimbing, membina, memberi petunjuk dan menghadapi problematika yang penulis hadapi.
5. Penguji I dan penguji II yang telah memberikan masukan dan nasehat kepada penulis.
6. Yulindawati, SE., MM selaku dosen pembimbing akademik terimakasih atas bimbingannya selama ini serta seluruh dosen dan staf karyawan Fakultas Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
7. Kepada Ibunda, ayah, abang, adek dan keluarga tercinta yang selalu memberikan kasih sayang, semangat, waktu, doa serta dukungan moril maupun materil yang tak terhingga.
8. Sahabat-sahabat saya selalu memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis
9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, bila terdapat kekurangan dan kesalah pahaman dalam penulisan skripsi ini, dengan kerendahan hati penulis sangat

mengharapkan kritik dan saran yang bersifat konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini

Banda Aceh, Februari 2022

Penulis,

Ilham Mullah



TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Materi P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987-Nomor:0543b/u/1987

1. Konsonan

| No | Arab | Latin | No | Arab | Latin |
|----|------|--------------------|----|------|-------|
| 1 | ا | Tidak dilambangkan | 16 | ط | T |
| 2 | ب | B | 17 | ظ | Z |
| 3 | ت | T | 18 | ع | ' |
| 4 | ث | Ṣ | 19 | غ | G |
| 5 | ج | J | 20 | ف | F |
| 6 | ح | Ḥ | 21 | ق | Q |
| 7 | خ | Kh | 22 | ك | K |
| 8 | د | D | 23 | ل | L |
| 9 | ذ | Z | 24 | م | M |
| 10 | ر | R | 25 | ن | N |
| 11 | ز | Z | 26 | و | W |
| 12 | س | S | 27 | ه | H |
| 13 | ش | Sy | 28 | ء | ' |
| 14 | ص | Ṣ | 29 | ي | Y |
| 15 | ض | Ḍ | | | |

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong

a. Vokal Tunggal

Vokal Tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama | Huruf Latin |
|--------------|---------------|--------------------|
| ◌َ | <i>Fathah</i> | A |
| ◌ِ | <i>Kasrah</i> | I |
| ◌ُ | <i>Dammah</i> | U |

b. Vokal Rangkap

Vokal Rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara hakikat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

| Tanda dan Huruf | Nama | Gabungan Huruf |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| ◌ِي | <i>Fathah dan ya</i> | Ai |
| ◌ِو | <i>Fathah dan wau</i> | Au |

Contoh:

Kaifa : كَيْفَ

Haula : هَوْلٌ

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Harkat dan Huruf | Nama | Huruf dan Tanda |
|------------------|----------------|-----------------|
| أَ | Fathah dan ya | Ā |
| اِ | Fathah dan wau | Ī |
| اُ | Dammah dan wau | Ū |

Contoh:

qala: قَالَ

rama: رَمَى

qila: قِيلَ

yaqulu: يَقُولُ

4. Ta Marbutah (ة)

Trasliterasi untuk ta marbutoh ada dua.

- Ta *Marbutah* (ة) hidup
Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah t.
- Ta *marbutah* (ة) mati
Ta *marbutah* (ة) yang mati atas mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.
- Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta

bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

raudah al-atfal/raudatul atfal : رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ
al-madinah al-munawwarah/ : الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ
al-madinatul munawwarah
talhah : طَلْحَةُ

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi. Seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr, bukan Bayrut; dan sebagainya.

Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan

ABSTRAK

Nama : Ilham Mullah
NIM : 160604065
Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Ilmu Ekonomi
Judul : Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Belanja Modal di Provinsi Aceh
Pembimbing I : Dr. Maimun, SE., AK. M.Si
Pembimbing II : Rachmi Meutia, M. Sc

Daerah otonomi harus mempunyai kemampuan untuk menggali sumber keuangan sendiri dan mengusahakan untuk meminimalisir ketergantungan pada pemerintah pusat. Pajak daerah dan retribusi daerah adalah salah satu penerimaan daerah yang mencerminkan tingkat kemandirian suatu daerah untuk membiayai berbagai kebutuhan daerah seperti halnya belanja modal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap belanja modal di Provinsi Aceh tahun 2016 s/d 2020. Model penelitian yang digunakan adalah model regresi data panel dengan model yang terpilih yaitu *fixed Effect Model*. Hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa pajak daerah mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal, sedangkan retribusi daerah tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap belanja modal. Selanjutnya, dari hasil pengujian secara simultan diperoleh hasil bahwa pajak daerah dan retribusi daerah secara bersama-sama mempunyai pengaruh signifikan terhadap belanja modal.


Kata Kunci : *Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Belanja Modal*

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| HALAMAN SAMPUL KEASLIAN | i |
| HALAMAN JUDUL KEASLIAN | ii |
| PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH | iii |
| PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI | iv |
| PENGESAHAN SKRIPSI | v |
| PERSETUJUAN PUBLIKASI | vi |
| LEMBAR MOTTO | vii |
| KATA PENGANTAR | viii |
| TRANSLITERASI ARAB-LATIN | xi |
| ABSTRAK | xv |
| DAFTAR ISI | xvi |
| DAFTAR TABEL | xix |
| DAFTAR GAMBAR | xx |
| DAFTAR LAMPIRAN | xxi |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | xxi |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah | 10 |
| 1.3 Tujuan Penelitian | 10 |
| 1.4 Manfaat Penelitian..... | 10 |
| 1.5 Sistematika Penulisan..... | 11 |
| | |
| BAB II LANDASAN TEORI..... | 13 |
| 2.1 Pajak Daerah..... | 13 |
| 2.1.1 Pengertian Pajak Daerah | 13 |
| 2.1.2 Jenis-jenis Pajak Daerah | 15 |
| 2.2 Retribusi Daerah | 20 |
| 2.2.1 Pengertian Retribusi Daerah | 20 |
| 2.2.2 Jenis-Jenis Retribusi Daerah | 22 |
| 2.2.3 Subjek Retribusi Daerah | 25 |
| 2.2.4 Objek Retribusi Daerah..... | 25 |
| 2.2.5 Tarif Retribusi Daerah..... | 26 |
| 2.3 Belanja Modal..... | 27 |
| 2.3.1 Pengertian Belanja Modal | 27 |
| 2.3.2 Jenis-jenis Belanja Modal | 29 |


| | |
|--|-----------|
| 2.2.3 Peranan belanja Modal | 31 |
| 2.2.4 Faktor Yang Yang Mempengaruhi Belanja Modal | 32 |
| 2.4 Hubungan Antar Variabel..... | 36 |
| 2.4.1 Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Belanja Modal..... | 36 |
| 2.4.2 Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Belanja Modal . | 38 |
| 2.5 Penelitian Terkait | 39 |
| 2.6 Kerangka Berpikir | 41 |
| 2.7 Hipotesis | 42 |
| BAB III METODOLOGI PENELITIAN | 43 |
| 3.1 Rancangan Penelitian | 43 |
| 3.2 Populasi dan Sampel | 43 |
| 3.3 Jenis dan Sumber Data | 44 |
| 3.4 Definisi Operasional Variabel | 44 |
| 3.5 Teknik Analisis data | 45 |
| 3.5.1 Model Estimasi Regresi Data Panel | 47 |
| 3.5.2 Uji Goodness of Fit | 50 |
| 3.6 Uji Asumsi Klasik | 51 |
| 3.7 Pengujian Hipotesis | 53 |
| 3.7.1 Uji t (Parsial)..... | 53 |
| 3.7.2 Uji F (Simultan)..... | 53 |
| 3.8 Koefisien Determinasi | 53 |
| BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN | 55 |
| 4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian..... | 55 |
| 4.1.1 Peta Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh..... | 55 |
| 4.2 Analisis Deskriptif..... | 57 |
| 4.2.1 Pajak Daerah | 58 |
| 4.2.2 Retribusi Daerah..... | 60 |
| 4.2.3 Belanja Modal | 61 |
| 4.3 Estimasi Regresi Data Panel..... | 63 |
| 4.3.1 Hasil Common Effect Model | 63 |
| 4.3.2 Hasil Fixed Effect Model | 64 |
| 4.3.3 Hasil Random Effect Model..... | 64 |
| 4.4 Hasil Uji Goodness of Fit | 65 |

| | |
|--|-----------|
| 4.4.1 Hasil Uji Chow..... | 65 |
| 4.4.2 Hasil Uji Hausman | 66 |
| 4.5 Pengujian Asumsi Klasik..... | 67 |
| 4.5.1 Uji Normalitas | 67 |
| 4.5.2 Uji Multikolinearitas | 68 |
| 4.5.3 Uji Heteroskedastisitas..... | 69 |
| 4.6 Pengujian Hipotesis | 70 |
| 4.6.1 Uji Parsial..... | 70 |
| 4.6.2 Uji Simultan | 71 |
| 4.6.3 Analisis Koefisien Determinasi..... | 71 |
| 4.7 Pembahasan Hasil Penelitian..... | 72 |
| 4.7.1 Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Belanja Modal..... | 73 |
| 4.7.2 Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Belanja Modal . | 76 |
| BAB V PENUTUP | 77 |
| 5.1 Kesimpulan..... | 77 |
| 5.2 Saran | 77 |
| DAFTAR PUSTAKA | 79 |
| DAFTAR LAMPIRAN..... | 82 |




DAFTAR TABEL

| | | |
|------------|--|----|
| Tabel 2.1 | Tarif Pajak Kabupaten Dan Kota | 18 |
| Tabel 2.2 | Penelitian Terkait..... | 37 |
| Tabel 3.1 | Definisi Operasional Variabel | 44 |
| Tabel 4.1 | Luas Wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh.. | 55 |
| Tabel 4.2 | Statistik Deskriptif | 57 |
| Tabel 4.3 | Common Effect Model | 62 |
| Tabel 4.4 | Fixed Effect Model | 63 |
| Tabel 4.5 | Random Effect Model..... | 64 |
| Tabel 4.6 | Uji Chow..... | 65 |
| Tabel 4.7 | Uji Hausman | 66 |
| Tabel 4.8 | Uji Multikolinearitas..... | 68 |
| Tabel 4.9 | Uji Heteroskedastisitas | 68 |
| Tabel 4.10 | Uji Parsial | 69 |
| Tabel 4.11 | Uji simultan | 70 |
| Tabel 4.12 | Uji R Square | 70 |
| Tabel 4.13 | Hasil Estimasi FEM..... | 71 |



DAFTAR GAMBAR

| | |
|---|----|
| Gambar 1.1 Belanja Modal Provinsi Aceh | 3 |
| Gambar 1.2 Pajak Daerah Provinsi Aceh | 5 |
| Gambar 1.3 Retribusi Daerah Provinsi Aceh | 7 |
| Gambar 2.1 Kerangka Berpikir | 40 |
| Gambar 4.1 Peta Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh | 54 |
| Gambar 4.2 Pajak Daerah Provinsi Aceh | 58 |
| Gambar 4.3 Retribusi Daerah Provinsi Aceh | 60 |
| Gambar 4.4 Belanja Modal Provinsi Aceh | 61 |
| Gambar 4.5 Uji Normalitas | 67 |



DAFTAR LAMPIRAN

| | |
|--|----|
| Lampiran 1 Data Pajak Daerah Provinsi Aceh | 82 |
| Lampiran 2 Data Retribusi Daerah Provinsi Aceh | 84 |
| Lampiran 3 Data Belanja Modal Provinsi Aceh | 86 |
| Lampiran 4 Hasil Output Eviews | 88 |



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam upaya mendukung pelaksanaan pembangunan nasional, pemerintah memberikan kesempatan untuk menyelenggarakan otonomi daerah dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang memberikan hak dan kewajiban kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Nasution, 2011).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 memberikan penegasan bahwa daerah memiliki kewenangan untuk menentukan alokasi sumber daya ke dalam belanja dengan menganut asas kepatutan, kebutuhan dan kemampuan daerah (Darwanto, 2007). Otonomi daerah merupakan suatu bentuk pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur daerahnya sendiri baik sektor keuangan maupun sektor non keuangan. Dalam pelaksanaannya, otonomi daerah harus diikuti dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional secara adil, termasuk perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dengan adanya


kewenangan tersebut, pemerintah daerah mendapat wewenang yang lebih luas untuk menggali sumber-sumber penerimaan untuk anggaran pendapatan dan belanja daerah yang kemudian digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan daerah seperti halnya belanja modal.

Belanja modal adalah kelompok belanja langsung digunakan untuk membiayai kegiatan investasi (menambah aset) (Mardiasmo, 2016:). Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran yang merupakan bagian dari klasifikasi belanja daerah yaitu kelompok belanja daerah menurut program dan kegiatan yang termasuk ke dalam kelompok belanja langsung dimana Belanja Modal digunakan untuk membiayai kegiatan investasi atau menambah aset yang dilakukan oleh pemerintah (Intani, 2018)

Ulum (2018) menjelaskan bahwa dana yang dialokasikan oleh pemerintah daerah dalam bentuk anggaran belanja modal didasarkan pada kebutuhan daerah, baik berupa fasilitas publik maupun untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah daerah. Pemerintah daerah mengalokasikan belanja modal dalam APBD untuk menambah atau menghasilkan aset tetap milik daerah yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah yang bersangkutan. Semakin tinggi investasi modal diharapkan pemerintah daerah mampu meningkatkan kualitas layanan publik, karena aset yang dimiliki sebagai akibat adanya belanja modal merupakan prasyarat utama dalam memberikan standar minum layanan publik oleh daerah (Nurzen, 2016).

Pengalokasian sumber daya kedalam belanja modal sebenarnya dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan publik seperti sarana dan prasarana umum yang disediakan oleh pemerintah, namun kepentingan politik dari lembaga legislatif yang terlibat dalam penyusunan proses anggaran menjadi masalah lain yang menyebabkan alokasi belanja terdistorsi dan sering tidak efektif dalam memecahkan masalah di masyarakat (Wandira, 2013).

Gambar 1.1
Belanja Modal Provinsi Aceh berdasarkan Kabupaten/ Kota Periode 2016-2020



Sumber: Kemenkeu diolah (2020)

Berdasarkan gambar 1.1 diatas dapat disimpulkan bahwa pengalokasian belanja modal di Provinsi Aceh mengalami fluktuasi setiap tahunnya dan cenderung menurun. Rendahnya alokasi belanja modal pada tahun 2020 disebabkan oleh besarnya jumlah anggaran


yang dialokasikan oleh pemerintah untuk keperluan biaya tidak terduga. Peningkatan belanja tidak terduga didorong oleh belanja pemerintah akan kebutuhan penanganan COVID-19 (Bank Indonesia, 2021). Permasalahan belanja modal sampai saat ini belum mendapat perhatian yang serius dari pemerintah aceh, baik di pusat maupun di daerah. Sehingga kedepan hendaknya lebih intensif diperhatikan dan diprioritaskan, karena pada kenyataannya selama ini anggaran pemerintah baik APBN maupun APBD lebih besar porsinya untuk belanja pegawai daripada belanja modal. Hal tersebut mengakibatkan pembangunan di daerah belum terlihat berdampak signifikan pada kesejahteraan masyarakat dan masih minimnya kualitas pelayanan publik.

Untuk meningkatkan pengalokasian belanja modal, maka diperlukan pendapatan yang dipungut dari masyarakat oleh pemerintah daerah baik yang bersumber dari kontribusi wajib maupun tidak. Setiap daerah mempunyai dasar pengenaan pajak dan retribusi daerah yang berbeda-beda, disesuaikan dengan kebijakan pemerintah setempat.


Pajak daerah merupakan pajak yang ditunjukkan kepada masyarakat sebagai kontribusi wajib dan dipungut oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan undang-undang daerah yang berlaku serta digunakan untuk kepentingan pembiayaan daerah (Bohari, 2008). Pajak daerah diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan daerah yang mampu meningkatkan dan meratakan kesejahteraan masyarakat. Pemungutan pajak merupakan salah satu

sumber pendapatan negara yang paling potensial. Penerimaan dari pajak ini digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah.

Sebagai salah satu penyumbang utama dalam pendapatan asli daerah, sumber pajak sangat penting bagi pemerintah untuk memperoleh pendapatan dari sumber tersebut yang kemudian digunakan untuk membiayai keperluan daerah. Hal itu dapat dilaksanakan dengan memungut, mengadministrasikan, menetapkan tarif dan lain-lain. Pajak merupakan suatu sistem perpajakan indonesia yang perlu dijaga agar kebijakan tersebut dapat memberikan beban yang adil karena pada dasarnya merupakan beban masyarakat. Sejalan dengan sistem perpajakan nasional, pembinaan pajak daerah dilakukan secara terpadu dengan pajak nasional. Pembinaan tersebut dilakukan secara terus menerus, terutama mengenai objek, tarif pajak, sehingga antara pajak pusat dan pajak daerah saling melengkapi.



Gambar 1.2
Pajak Daerah Provinsi Aceh Berdasarkan Kabupaten Periode
2016-2020




Sumber: Kemenkeu (2021)


Dari data diatas dapat kita simpulkan bahwa rata-rata besaran pajak daerah Provinsi Aceh mengalami kenaikan setiap tahunnya. Banda Aceh dan Aceh Besar merupakan Kabupaten/Kota penyumbang pajak terbesar di Provinsi Aceh. Sebagai salah satu sumber pendanaan untuk keperluan belanja modal, kenaikan jumlah pajak daerah seharusnya diikuti dengan kenaikan jumlah belanja modal sehingga meningkatkan kualitas pelayanan publik (Dini, 2013). Justru sebaliknya, kenaikan jumlah pajak daerah tidak membuat belanja modal meningkat, bahkan menurun. Hal ini membuktikan bahwa belanja modal kurang mendapat perhatian serius dari pemerintah Aceh.

Selain pajak daerah, belanja modal juga dipengaruhi oleh retribusi daerah. Retribusi daerah merupakan pungutan yang dilakukan oleh pemerintah sebagai akibat adanya kontra prestasi yang diberikan oleh pemerintah daerah atau pembayaran tersebut didasarkan atas prestasi atau pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah yang langsung dinikmati secara perorangan oleh warga masyarakat dan pelaksanaannya didasarkan atas peraturan yang berlaku (Zaky, 2012). Retribusi daerah dan pajak daerah merupakan salah satu penerimaan daerah yang mencerminkan tingkat kemandirian daerah.

Retribusi daerah sebagai sumber penerimaan dalam negeri mempunyai potensi dan partisipasi yang besar terhadap penerimaan daerah, mengingat semakin banyak orang pribadi maupun pihak swasta yang menggunakan jasa yang disediakan oleh pemerintah sekarang ini.



Gambar 1.3
Retribusi Daerah Provinsi Aceh Berdasarkan Kabupaten
Periode 2016 s/d 2020



Sumber: Kemenkeu diolah (2020)

Dari data diatas dapat kita ketahui bahwa jumlah besaran retribusi daerah di beberapa kabupaten mengalami kenaikan. Disamping itu, ada juga beberapa kabupaten yang mengalami penurunan. Pemerintah perlu memperhatikan bagaimana cara mengoptimalkan pemungutan retribusi daerah sehingga menghasilkan hasil yang maksimal. Pajak daerah dan retribusi daerah adalah salah satu penerimaan daerah yang mencerminkan tingkat kemandirian daerah. Semakin besar jumlah pajak daerah dan retribusi daerah maka menunjukkan bahwa daerah itu mampu melaksanakan desentralisasi fiskal dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat berkurang.

Kemampuan keuangan daerah merupakan merupakan ciri utama yang menunjukkan daerah otonomi, artinya daerah otonomi harus mempunyai kemampuan untuk menggali sumber keuangan sendiri dan mengusahakan untuk meminimalisir ketergantungan pada pemerintah pusat. Apabila setiap tingkat pemerintahan dapat mengatur keuangannya untuk membiayai tugas dan wewenang daerahnya masing-masing, maka perimbangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat dikatakan ideal.

Penelitian serupa juga pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Sulistyowati (2011) yang meneliti mengenai pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus terhadap alokasi belanja modal menyimpulkan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah mempunyai pengaruh positif terhadap belanja modal.

Selanjutnya Lestari (2015) yang meneliti mengenai pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan dana bagi hasil terhadap belanja modal pemerintah Provinsi Kepulauan Riau periode tahun 2011 s/d 2014 menyimpulkan bahwa secara parsial, pajak daerah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal, sedangkan retribusi daerah memiliki pengaruh yang positif dan tidak signifikan terhadap belanja modal.

Intani (2018) yang meneliti mengenai pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, dan dana perimbangan terhadap belanja modal pada pemerintah daerah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa

tengah tahun 2012-2016 menyimpulkan bahwa Pajak daerah dan retribusi daerah mempunyai pengaruh positif terhadap belanja modal.

Zulkautsar (2013) yang meneliti mengenai pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pembangunan daerah melalui belanja modal pada kabupaten bener meriah Provinsi Aceh menyimpulkan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah mempunyai pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap belanja modal.

Berdasarkan latar belakang dan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, penulis ingin melakukan penelitian selanjutnya dengan judul **“Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Belanja Modal di Provinsi Aceh”**

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah pajak daerah berpengaruh terhadap belanja modal di Provinsi Aceh?
2. Apakah retribusi daerah berpengaruh terhadap belanja modal di Provinsi Aceh?
3. Apakah pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh secara simultan terhadap belanja modal di Provinsi Aceh?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh pajak daerah terhadap belanja modal di Provinsi Aceh

2. Untuk mengetahui pengaruh retribusi daerah terhadap belanja modal di Provinsi Aceh
3. Untuk mengetahui pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah secara simultan terhadap belanja modal di Provinsi Aceh

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan, khususnya mengenai pemanfaatan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap belanja modal, baik bagi peneliti maupun bagi pembaca.
- b. Bagi peneliti selanjutnya, sebagai bahan masukan dalam rangka membuat karya ilmiah selanjutnya, serta sebagai bahan referensi dan data tambahan bagi peneliti lainnya yang tertarik pada bidang kajian ini.

2. Manfaat Praktis

- a. Menambah wawasan mengenai organisasi sektor publik terutama mengenai hal-hal yang berkaitan langsung dengan pemerintah daerah
- b. Hasil penelitian ini dapat memudahkan masyarakat untuk mengawasi dan mengontrol kinerja pemerintah daerah khususnya di Provinsi Aceh menggunakan pengalokasian dana untuk belanja modal

3. Manfaat Kebijakan

- a. Hasil penelitian ini agar dapat digunakan sebagai informasi untuk pemerintah dalam pengambilan kebijakan dalam hal belanja modal Provinsi Aceh.
- b. Sebagai bahan kajian bagi pihak yang terkait dengan kebijakan ini sehingga dapat mengoptimalkan keberhasilan kebijakan.

1.5 Sistematika Penelitian

Penelitian ini disusun kepada lima bab pembahasan sebagai acuan dalam berfikir secara sistematis, adapun rancangan sistematika pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan tentang gambaran umum penelitian, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini menjelaskan tentang teori yang berhubungan dengan penelitian, temuan penelitian terkait, model penelitian atau kerangka pemikiran, serta pengembangan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan tentang jenis penelitian, data dan teknik pemerolehannya, terkait pengumpulan data, lokasi


penelitian, subjek dan objek penelitian, informasi informan, metode analisis data, serta pengujian hipotesis.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menjelaskan tentang deskripsi lokasi penelitian, profil informan, hasil penelitian berupa persepsi masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah, dan analisis terhadap persepsi masyarakat.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini membahas mengenai kesimpulan dari pembahasan dan juga saran kepada lembaga-lembaga yang berkepentingan.



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pajak Daerah

2.1.1 Pengertian Pajak Daerah

Pajak adalah iuran pada negara yang dapat dipaksakan yang terhutang oleh wajib pajak membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak dapat prestasi yang langsung dapat ditunjuk, yang gunanya, untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang umum yang berhubungan dengan tugas (Bohari, 2008)

Menurut Ismawan (2001) pajak adalah iuran, kepada kas negara berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum penerikan pajak secara yuridis dapat dipaksakan atau ditagih secara paksa oleh aparat yang berwenang.

Mardiasmo (2009) mendefinisikan pajak sebagai iuran yang dibarkan oleh rakyat kepada negara yang masuk dalam kas negara yang melaksanakan pada undang-undang serta pelaksanaannya dapat dipaksakan tanpa adanya balas jasa. Iuran tersebut digunakan oleh negara untuk melakukan pembayaran atas kepentingan umum. Pajak menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan

untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Merdeka, 2020).

Salah satu sumber pendapatan bagi pemerintah daerah berasal dari hasil pemungutan pajak. Sumber pajak sangat penting bagi pemerintah daerah untuk memperoleh pendapatan dari sumber tersebut. Salah satu sumber penerimaan asli daerah yang termasuk kedalam faktor keuangan dan mempengaruhi belanja modal yaitu pajak daerah. Pajak daerah dapat dilaksanakan dengan cara memungut, mengadministrasikan, menerapkan tarif, dan lain-lain. Pajak daerah merupakan pajak yang dipungut oleh daerah berdasarkan peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangganya sebagai badan hukum publik (Mustaqiem, 2008).

Intani (2018) menjelaskan bahwa karakteristik pajak daerah dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Dipungut oleh pemerintah daerah berdasarkan kekuatan peraturan perundang-undangan.
2. Pemungutan tersebut dilakukan dalam hal terdapat keadaan atau peristiwa yang menurut peraturan perundang-undangan dapat dikenakan Pajak Daerah
3. Dapat dipaksakan pemungutannya, apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban pembayaran Pajak Daerah dapat dikenakan sanksi administrasi maupun pidana.
4. Tidak terdapat hubungan langsung atas pembayaran pajak dengan imbalan atau jasa secara langsung.

5. Hasil penerimaan Pajak Daerah disetor ke kas daerah
6. Digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Resmi (2013), beberapa hal yang dianggap sebagai kriteria yang harus dipenuhi agar sesuatu dapat dianggap sebagai pajak yaitu:

1. Bersifat pajak dan bukan retribusi.
2. Objek pajak terletak atau terdapat di wilayah Daerah Kab/ Kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah serta hanya melayani masyarakat di wilayah Daerah Kab/ Kota yang bersangkutan.
3. Objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum.
4. Objek pajak bukan merupakan objek pajak Propinsi dan atau objek pajak Pusat.
5. Potensinya memadai serta tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif.
6. Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat serta menjaga kelestarian lingkungan.

2.1.2 Jenis-jenis Pajak Daerah

Pajak daerah secara garis besar dibedakan menjadi 2 yaitu pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah ditingkat Provinsi dan pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah ditingkat kabupaten/kota (Mardiasmo, 2009). Pajak daerah secara

garis besar dibedakan menjadi 2 yaitu pajak Provinsi dan pajak kabupaten/kota (Mardiasmo, 2009).

Intani (2018) menjelaskan lebih lanjut mengenai pembagian pajak Provinsi dan pajak kabupaten/kota yaitu sebagai berikut:

1. Pajak Provinsi

a) Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Diatas Air. Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor.

1) Tarif Pajak Kendaraan Bermotor pribadi ditetapkan sebagai berikut:

- untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor pertama paling rendah sebesar 1% (satu persen) dan paling tinggi sebesar 2% (dua persen);
- untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor kedua dan seterusnya tarif dapat ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2% (dua persen) dan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).

2) Tarif Pajak Kendaraan Bermotor angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan Pemerintah/ TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, dan kendaraan lain yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah, ditetapkan paling rendah sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dan paling tinggi sebesar 1%

- 3) Tarif Pajak Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan paling rendah sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dan paling tinggi sebesar 0,2%
- b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Objek Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor.
 - 1) Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi masing-masing sebagai berikut:
 - Penyerahan pertama sebesar 20%
 - Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1%
 - 2) Khusus untuk Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar yang tidak menggunakan jalan umum tarif pajak ditetapkan paling tinggi masing-masing sebagai berikut:
 - Penyerahan pertama sebesar 0,75%
 - Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 0,075%
 - 3) Pajak Air Permukaan. Objek Pajak Air Permukaan adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan. Pengertian air permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun di darat. Tarif Pajak Air Permukaan ditetapkan paling tinggi sebesar 10%
 - 4) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. Objek Pajak Bahan Kendaraan Bermotor adalah bahan bakar kendaraan bermotor yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan termasuk bahan bakar yang digunakan untuk

kendaraan air. Bahan bakar kendaraan bermotor adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor.

- 5) Pajak Rokok, Objek pajak rokok adalah pengonsumsi rokok. Tarif pajak rokok ditetapkan sebesar 10% dari cukai rokok.

2. Pajak Kabupaten/Kota

- a) Pajak Reklame. Objek Pajak reklame adalah semua penyelenggaraan reklame.
- b) Pajak Air Tanah. Objek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah, kecuali pengambilan atau pemanfaatan air tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat serta peribadatan.
- c) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Objek PBB-P2 adalah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- d) Pajak Hotel. Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.
- e) Pajak Restoran. Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran.

- f) Pajak Hiburan. Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran.
- g) Pajak Penerangan Jalan. Objek pajak penerangan jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh sumber lain.
- h) Pajak mineral bukan logam dan batuan. Objek pajak mineral bukan logam dan batuan adalah kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan.
- i) Pajak Parkir. Objek pajak parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usahatermasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
- j) Pajak Sarang Burung Walet. Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet, kecuali pengambilan sarang burung walet yang telah dikenakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
- k) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Objek Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

Tarif pajak kabupaten dan kota dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 2.1
Tarif Pajak Kabupaten Dan Kota

| No | Pajak Kabupaten dan Kota | Tarif Maksimum (%) |
|----|--|--------------------|
| 1 | Pajak hotel | 10% |
| 2 | Pajak restoran | 10% |
| 3 | Pajak hiburan | 35% |
| 4 | Pajak reklame | 25% |
| 5 | Pajak penerangan jalan | 10% |
| 6 | Pajak Parkir | 30% |
| 7 | Pajak air tanah | 20% |
| 8 | Pajak sarang burung walet | 10% |
| 9 | Pajak bumi dan bangunan pedesaan & perkotaan | 0,3% |
| 10 | Pajak minera bukan logam dan bantuan | 25% |
| 11 | Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan | 5% |

Sumber: Intani (2018)

2.2 Retribusi Daerah

2.2.1 Pengertian Retribusi Daerah

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, “Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Intani, 2018)

Retribusi daerah dapat diartikan sebagai pungutan yang dilakukan oleh pemerintah sebagai akibat adanya kontrak prestasi yang diberikan oleh pemerintah daerah atau pembayaran tersebut didasarkan atas prestasi atau pelayanan yang diberikan oleh

pemerintah daerah yang langsung dinikmati secara perorangan oleh warga masyarakat dan pelaksanaannya didasarkan atas peraturan yang berlaku (Zaky, 2012).

Retribusi daerah adalah iuran masyarakat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan mendapatkan jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan oleh pemerintah (Tony, 2004).

Retribusi daerah sebagaimana halnya pajak daerah merupakan salah satu pendapatan asli daerah yang diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Daerah Provinsi, kabupaten/kota diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis retribusi selain yang telah ditetapkan, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat (Yani, 2002)

Retribusi daerah adalah iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan dapat jasa balik secara langsung dapat ditunjuk. Paksaan disini yakni bersifat ekonomis karena siapa saja yang tidak merasakan jasa balik dari pemerintah, tidak dikenakan iuran (Munawir, 1997).

Berdasarkan beberapa pendapat ahli diatas dapat disimpulkan bahwa retribusi daerah adalah pungutan atas pemakaian atau manfaat yang diperoleh secara langsung oleh seseorang atau badan karena jasa yang disediakan oleh pemerintah

daerah. Menurut Siahaan (2010), karakteristik pemungutan retribusi daerah adalah sebagai berikut: (Intani, 2018)

1. Dapat dipungut apabila ada jasa yang disediakan pemerintah daerah dan dinikmati oleh orang atau badan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Pihak yang membayar Retribusi Daerah mendapatkan imbalan atau jasa secara langsung dari pemerintah daerah.
3. Wajib Retribusi yang tidak memenuhi kewajiban pembayarannya dapat dikenai sanksi ekonomis. Artinya, apabila yang bersangkutan tidak memenuhi kewajiban tersebut maka yang bersangkutan tidak memperoleh jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah.
4. Hasil penerimaan Retribusi Daerah disetorkan ke kas daerah.
5. Digunakan untuk menyelenggarakan pemerintah dan pembangunan daerah.

2.2.2 Jenis-Jenis Retribusi Daerah

Berdasarkan Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 objek retribusi dibagi menjadi menjadi 3 yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu (Zulkautsar, 2013).

1. Retribusi jasa umum

Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah, untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Objek retribusi jasa umum adalah

pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan (Siahaan, 2010).

Jayanti (2019) memaparkan bahwa retribusi jasa umum harus memenuhi kriteria dibawah ini:

- a) Retribusi jasa umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa usaha atau retribusi perizinan tertentu.
- b) Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi.
- c) Jasa tersebut memberikan manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar retribusi, disamping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum.
- d) Jasa tersebut layak dikenakan retribusi.
- e) Retribusi tersebut tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraannya.
- f) Retribusi dapat dipungut secara efektif dan efisien serta merupakan satu sumber pendapatan daerah yang potensial.
- g) Pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan atau kualitas pelayanan yang lebih baik.

2. Retribusi Jasa Usaha

Siahaan (2010) Retribusi jasa usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Objek retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang

disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi :

- a) Pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal.
- b) Pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum memadai disediakan oleh pihak swasta.

Jayanti (2019) memaparkan bahwa retribusi jasa usaha harus memenuhi kriteria dibawah ini:

- a) Retribusi jasa usaha bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa umum atau retribusi perizinan tertentu.
- b) Jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial yang disediakan oleh sektor swasta, tetapi belum memadai atau terdapatnya harta yang dimiliki/dikuasai daerah yang belum dimanfaatkan secara penuh oleh pemerintah daerah.

3. Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi perizinan tertentu merupakan pungutan yang dikenakan sebagai pembayaran atas pemberian izin untuk melakukan kegiatan tertentu yang perlu dikendalikan oleh daerah seperti: retribusi pembentukan penggunaan tanah, retribusi izin mendirikan bangunan, retribusi izin pengambilan hasil hutan ikutan, retribusi pengelolaan hutan, retribusi izin gangguan, retribusi izin trayek dan retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol (Zulkautsar, 2013).

2.2.3 Subjek Retribusi Daerah

Mardiasmo (2009) menjelaskan bahwa subjek retribusi daerah antara lain yaitu:

- a) Subjek retribusi umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan. Subjek Retribusi Jasa Umum ini dapat merupakan wajib retribusi jasa umum.
- b) Subjek retribusi jasa usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan. Subjek ini dapat merupakan Wajib Retribusi Jasa Usaha
- c) Subjek retribusi perizinan tertentu adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari pemerintah daerah. Subjek ini dapat merupakan wajib retribusi jasa perizinan tertentu.

2.2.4 Objek Retribusi Daerah

Siahaan (2010) menjelaskan bahwa objek retribusi daerah adalah sebagai berikut:

- a) Objek retribusi jasa umum adalah pelayanan yang diberikan atau disediakan oleh pemerintah dengan tujuan untuk kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan
- b) Objek retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang diberikan atau disediakan oleh pemerintah daerah dengan prinsip komersial

- c) Objek retribusi perizinan tertentu yaitu kegiatan tertentu yang dilakukan pemerintah daerah dalam memberikan izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

2.2.5 Tarif Retribusi Daerah

Tarif retribusi adalah nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi yang terutang (Kurniawan, 2005). Tarif dapat ditentukan seragam atau dapat diadakan pembedaan mengenai golongan tarif sesuai dengan prinsip dan sasaran tarif tertentu.

Tarif retribusi jasa umum didasarkan didasarkan pada kebijaksanaan daerah dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, aspek keadilan dan kemampuan masyarakat merupakan prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa umum. Dengan ketentuan tersebut, daerah mempunyai wewenang dalam menetapkan prinsip dan sasaran yang dicapai dalam penetapan tarif retribusi jasa umum sebagai cara untuk menutupi sebagian atau sama dengan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan serta membantu masyarakat kurang mampu sesuai dengan jasa atau pelayanan yang diberikan.

2.3 Belanja Modal

2.3.1 Pengertian Belanja Modal

Belanja modal adalah kelompok belanja langsung digunakan untuk membiayai kegiatan investasi (menambah aset) (Mardiasmo, 2016). Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran yang merupakan bagian dari klasifikasi belanja daerah yaitu kelompok belanja daerah menurut program dan kegiatan yang termasuk ke dalam kelompok belanja langsung dimana belanja modal digunakan untuk membiayai kegiatan investasi atau menambah aset yang dilakukan oleh pemerintah (Intani, 2018).

Menurut Halim (2012), belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Pengertian tersebut sesuai dengan pengertian belanja modal menurut Undang-undang No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi. Menurut UU Nomor 71 Tahun 2010 Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi (Wahyuni, 2019).

Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, serta aset tak berwujud (Erlina, 2015). Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010, belanja modal merupakan belanja pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja

yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum (Swastika, 2014). Belanja modal digunakan untuk memperoleh aset tetap pemerintah daerah seperti peralatan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya. Cara mendapatkan belanja modal dengan membeli melalui proses lelang atau tender.

Belanja modal merupakan belanja pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum (Halim, 2004)

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa belanja modal adalah pengeluaran yang merupakan bagian dari klasifikasi belanja daerah menurut program dan kegiatan yang termasuk kedalam kelompok belanja langsung, yang digunakan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya memperoleh atau menambah aset tetap atau inventaris yang memberikan manfaat yang lebih dari satu tahun, termasuk didalamnya juga pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset.

Menurut Siallagan (2016), suatu belanja dapat dikategorikan sebagai belanja modal jika:

- 1) Pengeluaran mengakibatkan adanya perolehan aset tetap atau asetlainnya dengan demikian menambah aset pemerintah daerah.

- 2) Pengeluaran tersebut melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau lainnya yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah.
- 3) Perolehan aset tetap tersebut diniatkan bukan untuk dijual.

2.3.2 Jenis-jenis Belanja Modal

Wahyuni (2019) menyebutkan bahwa dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang diatur dalam peraturan pemerintah nomor 71 Tahun 2010, belanja modal dapat dikategorikan dalam 5 kategori utama:

1. Belanja modal tanah

Seluruh pengeluaran untuk pengadaan atau pembelian atau pembebasan/penyelesaian, balik nama, pengosongan, penimbunan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat tanah serta pengeluaran-pengeluaran lain yang bersifat administratif sehubungan dengan perolehan hak dan kewajiban atas tanah pada saat pembebasan/pembayaran ganti rugi sampai tanah tersebut siap digunakan/dipakai.

2. Belanja modal dan peralatan mesin

Pengeluaran untuk pengadaan peralatan dan mesin yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan antara lain biaya pembelian, biaya pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan tersebut siap digunakan.

3. Belanja modal gedung dan bangunan

Pengeluaran untuk memperoleh gedung dan bangunan secara kontraktual sampai dengan gedung dan bangunan siap digunakan meliputi biaya pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak (kontraktual).

4. Belanja Modal jalan, irigasi, dan jaringan

Pengeluaran untuk memperoleh jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan sampai siap pakai meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai. Dalam belanja ini termasuk biaya untuk penambahan dan penggantian uang meningkatkan masa manfaat, menambah nilai aset, dan diatas batas minimal nilai kapitalisasi jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan

5. Belanja modal lainnya

Pengeluaran yang diperlukan dalam kegiatan pembentukan modal untuk pengadaan/pembangunan belanja modal lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan dalam perkiraan kriteria belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jaringan (jalan, irigasi, dan lain-lain). Termasuk dalam belanja modal ini adalah belanja non fisik yang besaran jumlah kuantitasnya teridentifikasi dan terukur.

Sedangkan Halim dan Kusufi (2014) menyebutkan bahwa kategori Belanja Modal adalah: 1) Belanja Tanah; 2) Belanja Peralatan dan Mesin; 3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan; 4)

Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan; 5) Belanja Aset Tetap Lainnya; dan 6) Belanja Aset Lainnya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan pendapat Halim dan Kusufi mengenai kategori Belanja Modal terdapat beberapa jenis Belanja Modal yaitu 1) Belanja Tanah; 2) Belanja Peralatan dan Mesin; 3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan; 4) Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan; 5) Belanja Aset Tetap Lainnya atau Belanja Aset Lainnya.

2.2.3 Peranan belanja Modal

Belanja modal dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) menerangkan bahwa belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi (Wahyuni, 2019).

Perhitungan antara biaya yang dikeluarkan dan aspek manfaat yang akan diperoleh dari pengalokasian belanja modal harus dapat dipertimbangkan karena belanja modal digunakan untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya serta memberikan keuntungan pada masa yang akan datang dengan manfaat ekonomi aset yang bersangkutan. Dalam Permendagri No. 13 Tahun 2006 dijelaskan bahwa belanja modal merupakan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah, seperti dalam

bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, jaringan, dan aset tetap lainnya (Mustanda, 2019).

Belanja daerah dalam APBD merupakan output yang paling dapat mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Belanja modal yang berupa aset tetap yang memiliki nilai jangka panjang menjadikan pondasi untuk meningkatkan pembangunan di sektor kesehatan, pendidikan, dan kemampuan daya beli masyarakat karena mempercepat akses hubungan antar pelaku ekonomi sehingga biaya transaksi dapat diminimalkan (Lugastoro, 2013).

Belanja modal sebagai bentuk pengelolaan keuangan daerah harus dikelola dengan tertib, berpedoman pada perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan turut memperhatikan asas keadilan, kepatuhan, dan memberikan manfaat untuk masyarakat. Ukuran keberhasilan belanja modal adalah 5 (lima) yaitu tepat mutu, jumlah, waktu, sasaran, dan tepat harga (Halim, 2014).

2.2.4 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Belanja Modal

Menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, klasifikasi belanja daerah menurut kelompok belanja pemerintah daerah terdiri atas belanja langsung dan belanja tidak langsung. Kelompok belanja langsung yang dipengaruhi secara langsung oleh adanya program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang kontribusinya terhadap prestasi kerja dapat diukur. Belanja langsung terdiri atas belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan

Belanja Modal. Dalam anggaran pemerintah daerah, porsi alokasi Belanja Modal dalam APBD merupakan komponen belanja yang sangat penting karena realisasi atas Belanja Modal yang dilaksanakan pemerintah daerah akan memiliki efek jangka panjang (*multiplier effect*) dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur untuk menggerakkan roda perekonomian daerah.

Penelitian-penelitian terdahulu telah banyak mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi belanja modal. Menurut Nurhidayati, dkk (2013) menyatakan beberapa aspek telah diidentifikasi sebagai faktor yang mempengaruhi Belanja Modal suatu daerah seperti pendapatan asli daerah, efisiensi daerah, efektifitas anggaran, sisa lebih perhitungan anggaran, dana perimbangan (dana alokasi khusus, dana alokasi umum dan dana bagi hasil). Kemandirian keuangan daerah menunjukkan bahwa pemerintah daerah mampu untuk membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Indikator kemandirian daerah adalah sumber penerimaan murni daerah yaitu pendapatan asli daerah (PAD). sumber PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Penelitian yang dilakukan oleh Legrezi, dkk (2011) menemukan bukti empiris bahwa dalam jangka panjang dana transfer berpengaruh terhadap belanja modal dan pengurangan jumlah dana transfer dapat menyebabkan penurunan dalam pengeluaran belanja modal. Hasil penelitian Adi (2007) semakin memperkuat kecenderungan ini, dimana kecenderungan

pemerintah daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat menjadi semakin tinggi. Hal ini memberikan adanya indikasi bahwa belanja modal juga dipengaruhi oleh sumber penerimaan dana transfer berupa dana perimbangan dari pemerintah pusat.

Abdullah (2012) memberikan gambaran tentang beberapa faktor yang mempengaruhi alokasi untuk belanja modal yaitu faktor lingkungan (*environmental factors*) terdiri dari kondisi yang tidak terprediksi sebelumnya seperti bencana alam, sosial, *political cultures*, *budget actor*. Faktor keuangan (*financial factors*) terdiri dari pergeseran antar-kelompok atau antar-jenis anggaran (*virement*), pendapatan (*revenue*), dan pembiayaan. Faktor organisasional (*organizational factors*) diantaranya terdapat kebijakan pemerintah, arah dan strategi dalam penganggaran, regulasi, prosedur perencanaan anggaran.

Menurut Gaghauna, dkk (2016) faktor utama yang mempengaruhi belanja modal adalah kualitas SDM, pemahaman mengenai tugas pokok dan fungsi pejabat pelaksana kegiatan dan penyedia barang atau jasa, ketersediaan anggaran yang meliputi pendapatan (*revenue*), belanja dan pembiayaan, komitmen pimpinan daerah, pengawasan dan evaluasi secara berkala dan terus menerus. Menurut Adi, dkk (2009) belanja merupakan variabel terikat yang besarnya akan sangat bergantung pada sumber-sumber pembiayaan daerah, baik yang berasal dari penerimaan sendiri maupun dari transfer pemerintah pusat. Pertambahan besarnya komponen penerimaan seharusnya menjadi hubungan

positif dengan belanja. Sumber-sumber pendapatan pemerintah daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD), 2) Pendapatan Transfer, dan 3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 disebutkan bahwa pemerintah daerah mempunyai sumber pendapatan daerah yang berasal dari daerah itu sendiri berupa pendapatan asli daerah (PAD) yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan daerah yang berasal dari pemerintah pusat yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) berupa dana perimbangan yang terdiri dari dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), dan dana bagi hasil (DBH). Kedua dasar hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi pengalokasian belanja modal adalah dari segi faktor keuangan (*financial factors*) yaitu pendapatan (*revenue*). Pendapatan daerah yang berasal dari daerah itu sendiri yaitu pendapatan asli daerah yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan daerah yang berasal dari pemerintah pusat yaitu berupa dana perimbangan.

Logika dalam penyusunan anggaran di Indonesia sendiri menggunakan *tax-spending hypothesis*, yang mengasumsikan bahwa besaran target penerimaan (yang terdiri dari pendapatan dan

penerimaan pembiayaan) akan menentukan estimasi pengeluaran (yang meliputi belanja dan pengeluaran pembiayaan). Artinya, perubahan anggaran pendapatan dan penerimaan pembiayaan akan menyebabkan perubahan dalam anggaran belanja dan pengeluaran pembiayaan, sama seperti halnya pendapatan yang diterima oleh pemerintah daerah dapat mempengaruhi besar kecilnya pengeluaran pemerintah daerah yang berkaitan dengan pengalokasian belanja modal. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Aziz, dkk (2000) dan Lagrezi, (2001) tentang pengaruh pendapatan daerah (*local own source revenue*) terhadap pengeluaran daerah yang menyatakan bahwa pendapatan daerah (terutama pajak) akan mempengaruhi anggaran belanja pemerintah daerah dikenal dengan nama *tax-spend hypothesis*. Prakosa (2004) juga mengemukakan bahwa pengeluaran pemerintah daerah akan disesuaikan dengan perubahan dalam penerimaan daerah atau perubahan pendapatan terjadi sebelum perubahan pengeluaran.

2.4 Hubungan Antar Variabel

2.4.1 Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Belanja Modal

Desentralisasi memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus semua urusan pemerintah daerah dengan membuat kebijakan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu kebijakan yang diambil untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah dengan acara meningkatkan pengalokasian belanja modal seperti pembangunan infrastruktur daerah, meningkatkan fasilitas pelayanan publik, serta

meningkatkan pemberdayaan masyarakat daerah masyarakat setempat. Untuk meningkatkan belanja modal dari segi keuangan, salah satu faktor yang digunakan yaitu melalui pendapatan (Intani, 2018).

Sumber-sumber pendapatan dari pemerintah daerah berasal dari pemerintah pusat maupun dari daerah itu sendiri. Sumber pendapatan asli daerah salah satunya adalah pajak daerah. Pajak daerah mempunyai kontribusi terbesar terhadap pendapatan asli suatu daerah. Semakin besar pajak yang diterima oleh pemerintah daerah, maka semakin besar pula jumlah pendapatan asli daerah tersebut, sehingga dana yang dialokasikan untuk belanja modal juga semakin besar yang digunakan untuk melengkapi aset daerah (Hasbullah, 2017).

Pemerintah daerah perlu memfasilitasi berbagai kegiatan Peningkatan perekonomian daerah salah satunya melalui keterbukaan Peluang Investasi. Pembangunan infrastruktur dan berbagai fasilitas kemudahan perlu dilakukan untuk meningkatkan daya tarik investor. Dengan kata lain, pembangunan fasilitas ini akan berujung pada terciptanya kemandirian daerah (Yulianto, 2011). Peningkatan pendapatan daerah yang bersumber dari Pajak Daerah diharapkan mampu memberikan efek yang signifikan terhadap Belanja Modal, yang nantinya akan digunakan untuk meningkatkan sarana dan prasarana publik. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Blackley dalam Intani (2018) tentang hubungan kausalitas antara pendapatan terhadap

pengeluaran atau belanja pemerintah. Hasil penelitian Blackley menyatakan bahwa pendapatan (terutama pajak) akan mempengaruhi anggaran belanja pemerintah yang dikenal dengan nama *tax-spend hypothesis*. Dari penjelasan tersebut maka dapat dikatakan jika penerimaan Pajak Daerah meningkat maka berpengaruh positif terhadap Belanja Modal pemerintah daerah.

2.4.2 Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Belanja Modal

Dalam mengelola keuangannya, Pemerintah Daerah harus dapat menerapkan asas kemandirian daerah dengan mengoptimalkan penerimaan dari sektor Pendapatan Asli Daerah. retribusi daerah merupakan sumber PAD yang terbesar selain pajak daerah. Kemampuan daerah untuk menyediakan pendanaan yang berasal dari daerah sangat tergantung pada kemampuan merealisasikan potensi ekonomi tersebut menjadi bentuk-bentuk kegiatan ekonomi yang mampu menciptakan perguliran dana untuk pembangunan daerah yang berkelanjutan (Yustikasari, 2007).

Sebagai salah satu sumber daya ekonomi daerah, retribusi daerah dapat digunakan dalam menunjang berbagai kegiatan pemerintah daerah dalam rangka melayani masyarakat. Melalui retribusi daerah masyarakat dapat menikmati berbagai manfaat secara langsung berupa fasilitas dalam bidang kesehatan, pendidikan, pasar dan fasilitas penunjang lainnya (Novalistia 2016).

Mamonte (2015) menjelaskan bahwa terdapat keterkaitan antara retribusi daerah dengan alokasi belanja modal. Jika retribusi

meningkat, maka PAD juga meningkat sehingga dapat meningkatkan pengalokasian belanja modal untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

2.5 Penelitian Terkait

Penelitian mengenai pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap belanja modal bukan sebuah penelitian yang baru, banyak peneliti-peneliti terdahulu yang telah meneliti pengaruh, peranan, dan menganalisis mengenai pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap belanja modal. Penelitian- penelitian tersebut antara lain, sebagai berikut:

Tabel 2.2
Penelitian Terkait

| No | Penelitian | Metode | Persamaan dan Perbedaan |
|----|---|--|---|
| 1 | Intani (2018) “Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal Pada Pemerintah | Metode Kuantitatif dan ex post faktor | Pesamaan: memakai variabel pajak daerah dan retribusi daerah Perbedaan: tidak ada variabel dana perimbangan. Variabel retribusi daerah tidak berpengaruh signifikan. |
| 2 | Khadijah (2018) “Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Pada Pemerintah Kota Medan” | Metode kuantitatif dengan pengujian analisis | Pesamaan: pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja modal Perbedaan: retribusi daerah dan dana alokasi tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal, tidak ada variabel dana alokasi umum. |

Tabel 2.2-Lanjutan

| No | Penelitian | Metode | Persamaan dan Perbedaan |
|----|---|---|---|
| 3 | Mutia (2017) “Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Alokasi Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatra Utara” | Metode kuantitatif dengan pengujian analisis regresi berganda | Persamaan: variabel dan hasil yang sama yaitu pada pajak daerah dan dana alokasi umum berpengaruh terhadap alokasi belanja khusus. Perbedaan: tidak ada variabel dana alokasi khusus. Dan objek penelitian pada Provinsi Sumatera Utara. |
| 4 | Susika, dkk (2017) “Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Pada Belanja Modal Provinsi Bali” | Metode kuantitatif dengan pengujian analisis regresi berganda | Persamaan: variabel dan hasil yang sama yaitu pada pajak daerah dan dana alokasi umum berpengaruh terhadap alokasi belanja khusus. Perbedaan: tidak ada variabel dana alokasi khusus. Dan objek penelitian pada Provinsi Bali |
| 5 | Ramlan, dkk (2016) “Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh)” | Metode kuantitatif dengan pengujian analisis regresi berganda | Persamaan: variabel pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh terhadap belanja modal. Objek penelitian di Provinsi Aceh. Perbedaan: tidak ada variabel dana alokasi khusus. |
| 6 | Lestari (2015) “Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Periode Tahun 2011-2014” | Metode Kuantitatif dan penelitian asosiatif | Persamaan: variabel pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Perbedaan: tidak ada variabel DAU, DAK, dan DBH. Objek penelitian berada di kepulauan Riau. |


Tabel 2.2-Lanjutan

| No | Penelitian | Metode | Persamaan dan Perbedaan |
|----|---|---|--|
| 7 | Handayani, dkk (2015) “Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap Belanja Modal di Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh” | Metode kuantitatif dengan pengujian analisis regresi berganda | Persamaan: memiliki variabel pajak daerah dan retribusi daerah. Perbedaan: Secara parsial, pajak daerah dan retribusi daerah tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap belanja modal di Provinsi Aceh . |
| 8 | Sulistiyowati (2011) “Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Alokasi Belanja Modal” | Metode kuantitatif dengan pengujian analisis regresi berganda | Persamaan: variabel dan hasil yang sama yaitu pada pajak daerah dan dana alokasi umum berpengaruh terhadap alokasi belanja khusus. Perbedaan: tidak ada variabel dana alokasi khusus. |
| 9 | Sianturi (2010) “Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pengalokasian Belanja Modal Pada Pemerintahan Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara” | Metode kuantitatif dengan pengujian analisis regresi berganda | Persamaan: variabel retribusi daerah dan pajak daerah. Perbedaan: objek penelitian berada pada Provinsi Sumatera Utara. |

2.6 Kerangka Berpikir

Kerangka berfikir berguna untuk menghubungkan atau menjelaskan secara panjang lebar tentang suatu topik yang akan dibahas. Hubungan antara variabel pajak daerah, retribusi daerah terhadap belanja modal digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Berpikir



2.7 Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah digambarkan diatas, maka diajukan hipotesis sebagai berikut:

- H1 : Pajak daerah berpengaruh terhadap belanja modal di Provinsi Aceh
- H2 : Retribusi daerah berpengaruh terhadap belanja modal di Provinsi Aceh
- H3 : Pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh terhadap belanja modal di Provinsi Aceh

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

Jenis penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk memberikan penjelasan atau gambaran mengenai pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap belanja modal di Aceh. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif karena penelitian ini banyak menggunakan angka-angka mulai dari pengumpulan data, penafsiran data (analisis) dengan menggunakan data statistik, serta penampilan dari hasil penelitian diwujudkan dalam angka.

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2009). Populasi dalam penelitian ini adalah semua data belanja modal, pajak daerah, dan retribusi daerah semua kabupaten/kota di Provinsi Aceh.

Menurut Sugiyono (2009), sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel dalam penelitian ini adalah data belanja modal, pajak daerah, dan retribusi daerah 23 kabupaten/kota di Provinsi Aceh selama 5 tahun dari tahun 2016-2020.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dalam bentuk data panel. Data sekunder adalah data yang sudah tersedia, sumber tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen (Sugiyono, 2009). Data sekunder diperoleh dari data yang telah dipublish oleh pemerintah atau pihak tertentu. Data sekunder yang digunakan penulis adalah sebagai berikut:

1. Data pajak daerah semua kabupaten/kota di Provinsi Aceh dari periode 2016-2020 diperoleh dari web resmi Kementerian Keuangan.
2. Data retribusi daerah semua kabupaten/kota di Provinsi Aceh dari periode 2016-2020 diperoleh dari web resmi Kementerian Keuangan.
3. Data belanja modal semua kabupaten/kota di Provinsi Aceh dari periode 2016-2020 diperoleh dari web resmi Kementerian Keuangan.

3.4 Definisi Operasional Variabel R Y

Penelitian dalam hal ini ingin mengetahui pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap belanja modal di Aceh. Variabel independennya ada dua yaitu pajak daerah dan retribusi daerah. Sedangkan variabel dependennya yaitu belanja modal pemerintah Aceh. Dalam penelitian ini operasional variabel dan pengukuran variabel dapat dilihat dari tabel 3.1 dibawah ini.

Tabel 3.1
Definisi Operasional Variabel

| No | Variabel Penelitian | Definisi | Satuan |
|----|---------------------|---|--------|
| 1 | Pajak Daerah | Iuran wajib yang diberikan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah yang bersifat memaksa dengan berdasarkan dengan UU yang berlaku, dimana tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah guna melaksanakan pembangunan, penyelenggaraan daerah, dan untuk pelayanan masyarakat | Rupiah |
| 2 | Retribusi Daerah | Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang diberikan atau disediakan oleh pemerintah daerah atau badan, dimana pihak yang membayar retribusi daerah mendapat jasa atau imbalan yang secara langsung dan pelaksanaannya didasarkan atas peraturan yang berlaku. | Rupiah |
| 3 | Belanja Modal | Pengeluaran anggaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya memperoleh atau menambah aset tetap/inventaris yang memberikan manfaat lebih dari dua belas bulan (satu periode akuntansi), termasuk didalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset. | Rupiah |

3.5 Teknik Analisis data

Teknik analisis data ini yang digunakan adalah analisis regresi liner berganda. Analisis regresi linear berganda adalah analisis regresi dimana variabel dependen (Y) dijelaskan dan/atau dihubungkan oleh lebih dari satu variabel independen (X) dengan

syarat variabel independen tersebut harus linear. Sedangkan pengolahan data akan dilakukan dengan menggunakan persamaan data panel yaitu kombinasi antara data *cross section* dan data *time series* di mana data akan diolah menggunakan *Eviews*. Menurut Gujarati (2012), model persamaan regresi linier berganda dapat digambarkan sebagai berikut:

$$Y_{it} = \alpha + \beta_1 X1_{it} + \beta_2 X2_{it} + e_{it}$$

Dimana:

Y : Variabel dependen

α : Konstanta

β_1 : Koefisien regresi X1

β_2 : Koefisien regresi X2

X1 : Variabel independen 1

X2 : Variabel independen 2

it : Variabel individu ke-i dan periode ke-t

e : Error term

Model regresi dalam penelitian ini dinyatakan dalam pernyataan sebagai berikut:

$$BM_{it} = \alpha + \beta_1 PD_{it} + \beta_2 RD_{it} + e_{it}$$

Dimana:

BM : Belanja Modal

α : Konstanta

β_1 : Koefisien regresi Pajak Daerah

β_2 : Koefisien regresi Retribusi Daerah

PD : Pajak Daerah

- RD : Retribusi Daerah
 it : Variabel individu ke-i dan periode ke-t
 e : Error term

3.5.1 Model Estimasi Regresi Data Panel

Data panel merupakan regresi yang menggabungkan data time series dengan data *cross section*. Ada tiga pendekatan yang perlu digunakan dalam model estimasi regresi data panel, yaitu: metode *Common Effect Model*, *Fixed Effect Model*, dan *Random Effect Model*.

1. *Common Effect Model* (CEM)

Regresi data panel ini paling sederhana yaitu *Commo Effect Model* karena manggabungkan data *cross section* dengan *time series* sebagai analisisnya. Regresi data panel ini tidak melihat dimensi anta individu maupun rentang waktu, sehingga model ini disebut model CEM biasa karena menggunakan kuadrat terkecil.

Model ini memiliki kelemahan asumsi ini adalah ketidaksesuaian model dengan keadaan sesungguhnya. Di mana kondisi tiap objek saling berbeda, bahkan satu objek pada suatu waktu akan sangat berbeda pada kondisi objek tersebut pada waktu yang lain (Darmawan, 2020). *Commonn Effect Model* dinyatakan dalam persamaan sebagai berikut:

$$BM_{it} = \alpha + \beta_1 PD_{it} + \beta_2 RD_{it} + e_{it}$$

Dimana:

- BM : Belanja Modal
 α : Konstanta

- β_1 : Koefisien regresi Pajak Daerah
 β_2 : Koefisien regresi Retribusi Daerah
 PD : Pajak Daerah
 RD : Retribusi Daerah
 it : Variabel individu ke- i dan periode ke- t
 e : Error term

2. Fixed Effect Model (FEM)

Model ini menunjukkan dan memprediksi perbedaan konstan antara individu bisa diakomodasi dari kelainan intecepnya. Untuk membedakan subjek dengan yang satu subjek lainnya menggunakan variabe *dummy*, oleh karena itu model *fixed effect* ini biasa dikenal dengan *Least Square Dummy Variables (LSDV)*. Variabel *dummy* ini memungkinkan sebuah model dengan variabel yang hilang dalam periode observasi. Penelitian Darmawan (2020) menyatakan bahwa memakai model ini tepat untuk melihat perubahan perilaku data dari masing-masing variabel sehingga data lebih dinamis dalam menginterpretasikan data. *Fix Effect Model* dinyatakan dalam persamaan sebagai berikut:

$$BM_{it} = \alpha + \beta_1 PD_{it} + \beta_2 RD_{it} + e_{it}$$

Dimana:

- BM : Belanja Modal
 α : Konstanta
 β_1 : Koefisien regresi Pajak Daerah
 β_2 : Koefisien regresi Retribusi Daerah
 PD : Pajak Daerah

- RD : Retribusi Daerah
 it : Variabel individu ke-i dan periode ke-t
 e : Error term

3. *Random Effect Model* (REM)

Model *random effect* perbedaan antar individu dan waktu yang dicerminkan melalui intersep, maka *random effect model* diakomodasikan melalui *error term*. Metode ini disebut juga dengan Teknik *Generalized Least Square* (GLS). *Random effect model* ini digunakan untuk mengatasi kelemahan *fixed effect model* yang menggunakan variabel semu, sehingga model ini mengalami ketidakpastian. Tanpa menggunakan variabel semu, *random effect model* menggunakan residual, yang diduga memiliki hubungan antar waktu dan antar objek. *Random Effect Model* dinyatakan dalam persamaan sebagai berikut:

$$BM_{it} = \alpha + \beta_1 PD_{it} + \beta_2 RD_{it} + e_{it}$$

Dimana:

- BM : Belanja Modal
 α : Konstanta
 β_1 : Koefisien regresi Pajak Daerah
 β_2 : Koefisien regresi Retribusi Daerah
 PD : Pajak Daerah
 RD : Retribusi Daerah
 it : Variabel individu ke-i dan periode ke-t
 e : Error term

3.5.2 Uji Goodness of Fit

Menurut Sriyana (2014) ada tiga uji untuk memilih teknik estimasi data panel. Pertama, uji *statistic* F atau disebut juga uji *Chow* digunakan untuk memilih antara metode *Common Effect* atau metode *Fixed Effect*. Kedua, uji Hausman yang digunakan untuk memilih antara metode *Fixed Effect* atau metode *Random Effect*. Ketiga, uji *Lagrange Multiplier* (LM) digunakan untuk memilih antara metode *Common Effect* atau metode *Random Effect*.

1. Uji *Chow*

Uji *Chow* ini dilakukan untuk menentukan apakah model *common effect* lebih sesuai digunakan dari pada model *fixed effect*. Jika nilai *f*-hitung $>$ *f*-tabel, atau nilai probabilitas *chi-square* $\geq 0,05$ maka model yang dipilih yaitu *common effect*. Sebaliknya, jika probabilitas *chi-square* $\leq 0,05$ maka model yang bisa dipakai yaitu model *fixed effect*. Dalam pengujian ini dilakukan dengan hipotesa sebagai berikut:

H_0 : Model *common effect*

H_1 : Model *fixed effect*

2. Uji *Hausman*

Uji *Hausman* ini dilakukan untuk menentukan apakah model *fixed effect* lebih sesuai digunakan dari pada model *random effect*. Jika probabilitas dari *cross-section random* $> 0,05$ maka yang digunakan *random effect model*. Sebaliknya, jika probabilitas dari *cross-section random* $< 0,05$ maka yang digunakan *fixed effect*

model. Dalam pengujian ini dilakukan dengan hipotesa sebagai berikut:

H_0 : *Random Effect Model*

H_1 : *Fixed Effect Model*

3. Uji Lagrange Multiplier

Uji *Lagrange Multiplier* ini dilakukan untuk menentukan apakah model *random effect* lebih tepat untuk digunakan. Hasil dari *lagrange multiplier (Breusch-Pagan)* dibandingkan dengan nilai probabilitas, maka nilai *Breusch-Pagan* < α 5% H_0 ditolak, maka artinya model ini digunakan *random effect model*, jika H_0 diterima maka model yang digunakan *common effect model*. Dalam pengujian ini dilakukan dengan hipotesa sebagai berikut:

H_0 : *Common Effect Model*

H_1 : *Random Effect Model*

3.6 Uji Asumsi Klasik

Alat yang digunakan uji asumsi klasik adalah untuk melihat apakah terdapat masalah dalam data regresi. Uji asumsi klasik digunakan untuk mengetahui bagaimana pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y). Adapun pengujian dalam uji asumsi klasik, yaitu:

1. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah model regresi, variabel terikat, variabel bebas atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Regresi yang baik adalah regresi yang

memiliki data yang berdistribusi normal. Output Eviews menyatakan nilai *Jarque Bera Test* (<2), maka data tidak terdistribusi secara normal, selain itu nilai *Probabilty* ($>5\%$) dapat diartikan data berdistribusi normal

2. Uji Multikolineritas

Uji Multikolineritas bertujuan untuk menguji apakah model penelitian ditemukan korelasi antar variabel independen. Oleh karena itu, uji ini penting untuk dilakukan supaya tidak terjadi keterkaitan antar variabel independen. Dasar pengambilan keputusan multikolineritas mengacu pada nilai nilai koefisien masing-masing variabel bebas. Jika koefisien korelasi masing-masing variabel bebas lebih dari 0,8 ($>0,8$) maka terjadi multikolineritas dan sebaliknya, jika koefisien korelasi masing-masing variabel bebas kurang dari 0,8 ($< 0,8$) maka tidak terjadi multikolineritas.

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka dapat dikatakan homokedastisitas yang merupakan syarat suatu model regresi. Dasar pengambilan keputusan heteroskedastisitas dalam penelitian ini adalah melalui uji *gletjser*. Dikatakan lolos dari heteroskedastisitas apabila nilai *p value* atau nilai sig lebih besar dari 0,05 ($>0,05$).

3.7 Pengujian Hipotesis

Setelah melakukan analisis, maka hasilnya akan diuji dalam pengujian hipotesis yang digunakan untuk menentukan dugaan sementara dari hasil penelitian. Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan (Sugiyono, 2009).

3.7.1 Uji t (Parsial)

Pengujian hipotesis dapat diketahui dengan melakukan uji t (parsial) untuk melihat apakah variabel independen mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Suatu variabel dikatakan mempunyai pengaruh yang signifikan jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau nilai signya $< 0,05$.

3.7.2 Uji F (Simultan)

Pengujian hipotesis juga dapat diketahui dengan melakukan uji f (simultan) untuk melihat apakah variabel independen secara bersama-sama mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Dikatakan mempunyai pengaruh yang signifikan jika $f_{hitung} > f_{tabel}$ atau nilai signya $< 0,05$.

3.8 Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R Square) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan suatu model dalam menerangkan variabel dependen. Koefisien determinasi dapat

menginterpretasikan sejauh mana keeratan hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen.

Nilai R square yang kecil berarti kemampuan variabel independen dalam menjelaskan keterkaitannya dengan variabel dependen sangat terbatas. Semakin besar nilai R Square berarti semakin besar variasi variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variasi variabel-variabel independen.



BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian pada skripsi ini yaitu pada Provinsi Aceh. Provinsi ini dibentuk pada 1956 dengan nama Aceh sebelum diubah menjadi Daerah Istimewa Aceh, Nanggroe Aceh Darussalam dan kembali menjadi Aceh. Provinsi Aceh memiliki posisi strategis karena menjadi pintu gerbang lalu lintas perniagaan dan kebudayaan. Daerah ini juga mendapat julukan Serambi Mekkah karena agama dan kebudayaannya Islam berpengaruh besar dalam kehidupan sehari-hari masyarakatnya.

4.1.1 Peta Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh

**Gambar 4.1
Peta Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh**



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh (2020)

Berdasarkan gambar 4.1 diatas Provinsi Aceh terdiri dari (1) Kota Sabang, (2) Kota Banda Aceh, (3) Kabupaten Aceh Besar, (4) Kabupaten Pidie, (5) Kabupaten Pudia Jaya, (6) Kabupaten Aceh Jaya, (7) Kabupaten Aceh Barat, (8) Kabupaten Nagan Raya, (9) Kabupaten Bireun, (10) Kota Lhokseumawe, (11) Kabupaten Aceh Utara, (12) Kabupaten Aceh Tengah, (13) Kabupaten Bener Meriah, (14) Kabupaten Aceh Barat Daya, (15) Kabupaten Aceh Timur, (16) Kota Langsa, (17) Kabupaten Aceh Tamiang, (18) Kabupaten Gayo Lues, (19) Kabupaten Aceh Tenggara, (20) Kabupaten Aceh Selatan, (21) Kabupaten Simeulue, (22) Kota Subulussalam dan (23) Kabupaten Aceh Singkil (Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2020). Jumlah penduduk Provinsi Aceh pada tahun 2018 tercatat mencapai 5.281.314 jiwa sedangkan pada tahun 2019 tercatat mencapai 5.371.532 jiwa dapat dilihat pada data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Aceh.

Tabel 4.1

Ibu Kota dan Luas Wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh

| No. | Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh | Ibu Kota Wilayah | Luas Wilayah (Km ²) |
|-----|---------------------------------|------------------|---------------------------------|
| 1. | Simeulue | Sinabang | 2.051,48 |
| 2. | Aceh singkil | Singkil | 2.185,00 |
| 3. | Aceh selatan | Tapak Tuan | 3.841,60 |
| 4. | Aceh tenggara | Kutacane | 4.231,43 |
| 5. | Aceh timur | Idi Rayeuk | 6.286,01 |
| 6. | Aceh tengah | Takengon | 4.318,39 |
| 7. | Aceh barat | Meulaboh | 2.927,95 |
| 8. | Aceh besar | Kota Jantho | 2.969,00 |

Tabel 4.1 - lanjutan

| | | | |
|-----|-----------------|--------------------------|-----------|
| 9. | Pidie | Sigli | 3.086,95 |
| 10. | Bireuen | Bireuen | 1.901,20 |
| 11. | Aceh utara | Lhoksukon | 3.236,86 |
| 12. | Aceh barat daya | Blangpidie | 1.490,60 |
| 13. | Gayo lues | Blang Kejeren | 5.719,58 |
| 14. | Aceh tamiang | Karang Baru | 1.956,72 |
| 15. | Nagan raya | Suka Makmue | 3.363,72 |
| 16. | Aceh jaya | Calang | 3.812,99 |
| 17. | Bener meriah | Simpang Tiga Redelong | 1.454,09 |
| 18. | Pidie jaya | Meureudu | 1.073,60 |
| 19. | Banda aceh | Banda Aceh | 61,36 |
| 20. | Sabang | Sabang | 153,00 |
| 21. | Langsa | Langsa | 262,41 |
| 22. | Lhokseumawe | Lhokseumawe | 181,06 |
| 23. | Subulussalam | Subulussalam | 1.391,00 |
| 24. | Aceh | Banda Aceh | 57.956,00 |

Sumber: Badan Pusat Statistik, (2021)

4.2 Analisis Deskriptif

Statistik deskriptif bertujuan untuk memberikan informasi sekilas tentang variabel yang digunakan dalam penelitian yang dapat digunakan untuk mengetahui *mean*, *maximum*, *minimum*, *standar deviasi* dan besaran observasi penelitian. Berdasarkan hasil data olah didapat nilai statistik deskriptif variabel pajak daerah, retribusi daerah, serta belanja modal adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2
Statistik Deskriptif

| | LOG_PD | LOG_RD | LOG_BM |
|--------------|----------|----------|-----------|
| Mean | 23.15697 | 22.95722 | 26.19376 |
| Median | 23.09209 | 22.91075 | 26.19249 |
| Maximum | 25.27530 | 25.01123 | 26.80197 |
| Minimum | 21.64435 | 20.74944 | 24.53897 |
| Std. Dev. | 0.810429 | 0.920445 | 0.389642 |
| Skewness | 0.538192 | 0.033227 | -0.837823 |
| Kurtosis | 2.859757 | 2.421522 | 4.699917 |
| Jarque-Bera | 5.645885 | 1.624630 | 27.30057 |
| Probability | 0.059431 | 0.443829 | 0.000001 |
| Sum | 2663.051 | 2640.080 | 3012.283 |
| Sum Sq. Dev. | 74.87460 | 96.58301 | 17.30762 |
| Observations | 115 | 115 | 115 |

Sumber: Data olahan Eviews, 2021


Dari tabel 4.2 diatas dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

1. Variabel belanja modal memiliki nilai minimum 24.53897 dan nilai maksimum 26.80197 dengan jumlah observasi sebanyak 115.
2. Variabel pajak daerah memiliki nilai minimum 21.64435 dan nilai maksimum 25.27530 dengan jumlah observasi sebanyak 115.
3. Variabel retribusi daerah memiliki nilai minimum 20.74944 dan nilai maksimum 25.27530 dengan jumlah observasi sebanyak 115.

4.2.1 Pajak Daerah

Pajak daerah adalah iuran wajib yang diberikan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah yang bersifat memaksa dengan berdasarkan dengan UU yang berlaku, dimana tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah guna melaksanakan pembangunan, penyelenggaraan daerah, dan untuk pelayanan masyarakat dalam periode 2016-2020 yang diukur dalam satuan rupiah. Data belanja modal diperoleh dari APBD yang dirilis oleh Kementerian Keuangan. Berikut gambar pajak daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh tahun 2016-2020.

Gambar 4.2
Pajak Daerah Provinsi Aceh Berdasarkan Kabupaten Periode 2016-2020



Sumber: Kemenkeu (2021)


Dari data diatas dapat kita simpulkan bahwa rata-rata besaran pajak daerah Provinsi Aceh mengalami kenaikan setiap

tahunnya. Banda Aceh dan Aceh Besar merupakan Kabupaten/Kota penyumbang pajak terbesar di Provinsi Aceh. Kenaikan atau besarnya jumlah pajak daerah tersebut lantaran karena Kota Banda Aceh yaitu ibukota dari Provinsi Aceh dan Aceh Besar yang masih berada dalam kawasan Kota Banda Aceh yang menunjukkan bahwa kota ini adalah kawasan yang relatif padat penduduk, memiliki fasilitas dan infrastruktur yang cukup memadai serta relatif lengkap sehingga memberikan sumbangan pajak daerah yang tinggi. Selain itu Kabupaten/Kota yang menyumbang pajak daerah yang condong rendah yaitu Kabupaten Simeulu sebagaimana diketahui pada tahun 2016 sebesar Rp.2.512.000.000 dan ditahun 2020 sebesar Rp.6.179.100.000 yang lumayan meningkat jika dibanding dengan tahun sebelumnya.

4.2.2 Retribusi Daerah

Retribusi daerah merupakan pungutan yang dilakukan oleh pemerintah sebagai akibat adanya kontra prestasi yang diberikan oleh pemerintah daerah atau pembayaran tersebut didasarkan atas prestasi atau pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah yang langsung dinikmati secara perorangan oleh warga masyarakat dan pelaksanaannya didasarkan atas peraturan yang berlaku. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dana retribusi kabupaten/kota di Provinsi Aceh tahun 2016-2020 sebagaimana gambar berikut.

Gambar 4.3
Retribusi Daerah Provinsi Aceh Berdasarkan Kabupaten
Periode 2016-2020



Sumber: Kemenkeu (2021)


Dari data diatas dapat kita ketahui bahwa jumlah besaran retribusi daerah di beberapa kabupaten mengalami kenaikan. Disamping itu, ada juga beberapa kabupaten yang mengalami penurunan. Adapun retribusi daerah tertinggi pada tahun 2020 disumbang oleh Pidie Jaya yaitu sebesar Rp.50.873.835.600 kemudian disusul oleh Aceh Jaya yaitu sebesar Rp.48.264.478.200 pada tahun 2020. Selain itu, retribusi daerah terendah diantara 23 kabupaten/kota di Provinsi Aceh pada tahun 2020 adalah Nagan Raya yaitu sebesar Rp.1.170.887.425 kemudian disusul oleh Aceh Tenggara yaitu sebesar Rp.1.535.081.500 pada tahun 2020.

4.2.3 Belanja Modal

Belanja modal adalah pengeluaran anggaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya memperoleh atau

menambah aset tetap/inventaris yang memberikan manfaat lebih dari dua belas bulan. Data belanja modal kabupaten/kota di Provinsi Aceh tahun 2016-2020 ditunjukkan dalam gambar dibawah ini:

Gambar 4.4
Belanja Modal Provinsi Aceh berdasarkan Kabupaten/Kota
Periode 2016-2020



Sumber: Kemenkeu diolah (2020)

Berdasarkan gambar 1.1 diatas dapat disimpulkan bahwa pengalokasian belanja modal di Provinsi Aceh mengalami fluktuasi setiap tahunnya dan cenderung menurun. Belanja modal paling tinggi adalah Kabupaten Aceh Utara yang mencapai Rp.424.169.645.829 pada tahun 2020 kemudian disusul oleh Aceh Barat yang mencapai Rp.359.233.268.846 pada tahun 2020. Disamping itu, belanja modal paling rendah yaitu Aceh Jaya yaitu sebesar Rp.153.044.462.985 yang kemudian disusul oleh Aceh Tengah yaitu sebesar Rp.171.881.566.346 pada tahun 2020.

4.3 Estimasi Regresi Data Panel

Pendekatan estimasi regresi data panel ada tiga macam yaitu pendekatan kuadrat terkecil atau sering disebut dengan *common effect model*, pendekatan yang kedua adalah pendekatan efek tetap atau *fixed effect model* dan yang ketiga adalah pendekatan acak atau *random effect model*.

4.3.1 Hasil Common Effect Model

Pengujian yang pertama dilakukan adalah pengolahan data dengan model pendekatan *common effect model* (CEM) sebagai syarat untuk berikutnya dilakukan uji *chow* dengan menggunakan *eviews 9*. Adapun hasilnya adalah sebagai berikut

Tabel 4.3
Common Effect Model

| Variable | Coefficient | Std. Error | t-Statistic | Prob. |
|--------------------|-------------|-----------------------|-------------|--------|
| C | 25.15882 | 1.408614 | 17.86069 | 0.0000 |
| LOG_PD | 0.058510 | 0.045086 | 1.297762 | 0.1970 |
| LOG_RD | -0.013938 | 0.039697 | -0.351112 | 0.7262 |
| R-squared | 0.016157 | Mean dependent var | 26.19376 | |
| Adjusted R-squared | -0.001412 | S.D. dependent var | 0.389642 | |
| S.E. of regression | 0.389917 | Akaike info criterion | 0.979977 | |
| Sum squared resid | 17.02798 | Schwarz criterion | 1.051584 | |
| Log likelihood | -53.34866 | Hannan-Quinn criter. | 1.009042 | |
| F-statistic | 0.919642 | Durbin-Watson stat | 1.091662 | |
| Prob(F-statistic) | 0.401651 | | | |

Sumber: Data Olahan *Eviews* (2021)

4.3.2 Hasil Fixed Effect Model

Pengujian yang kedua dilakukan adalah pengolahan data dengan menggunakan pendekatan *Fixed Effect Model*(FEM) yang kemudian akan dibandingkan dengan model *common effect* dengan menggunakan program *eviews 9*. Adapun hasilnya adalah sebagai berikut:

Tabel 4.4
Fixed Effect Model

| Variable | Coefficient | Std. Error | t-Statistic | Prob. |
|---------------------------------------|-------------|-----------------------|-------------|--------|
| C | 25.10182 | 1.137763 | 22.06243 | 0.0000 |
| LOG_PD | 0.096530 | 0.036313 | 2.658286 | 0.0093 |
| LOG_RD | -0.049806 | 0.032825 | -1.517312 | 0.1327 |
| Effects Specification | | | | |
| Cross-section fixed (dummy variables) | | | | |
| R-squared | 0.523416 | Mean dependent var | 26.19376 | |
| Adjusted R-squared | 0.396327 | S.D. dependent var | 0.389642 | |
| S.E. of regression | 0.302738 | Akaike info criterion | 0.637763 | |
| Sum squared resid | 8.248535 | Schwarz criterion | 1.234487 | |
| Log likelihood | -11.67138 | Hannan-Quinn criter. | 0.879971 | |
| F-statistic | 4.118496 | Durbin-Watson stat | 2.126898 | |
| Prob(F-statistic) | 0.000001 | | | |

Sumber: Data Olahan Eviews (2021)

4.3.3 Hasil Random Effect Model

Model data panel masih perlu dibandingkan lagi antara *fixed effect model*(FEM) dengan *random effect model* (REM). Adapun model *random effect* adalah sebagai berikut:

Tabel 4.5
Random Effect Model

| Variable | Coefficient | Std. Error | t-Statistic | Prob. |
|-----------------------|-------------|--------------------|-------------|--------|
| C | 25.10952 | 1.126153 | 22.29673 | 0.0000 |
| LOG_PD | 0.085502 | 0.035942 | 2.378855 | 0.0191 |
| LOG_RD | -0.039017 | 0.032242 | -1.210148 | 0.2288 |
| Effects Specification | | | | |
| | | | S.D. | Rho |
| Cross-section random | | | 0.221812 | 0.3493 |
| Idiosyncratic random | | | 0.302738 | 0.6507 |
| Weighted Statistics | | | | |
| R-squared | 0.058521 | Mean dependent var | 13.64677 | |
| Adjusted R-squared | 0.041709 | S.D. dependent var | 0.315411 | |
| S.E. of regression | 0.308763 | Sum squared resid | 10.67746 | |
| F-statistic | 3.480882 | Durbin-Watson stat | 1.658842 | |
| Prob(F-statistic) | 0.034150 | | | |
| Unweighted Statistics | | | | |
| R-squared | 0.009278 | Mean dependent var | 26.19376 | |
| Sum squared resid | 17.14705 | Durbin-Watson stat | 1.032961 | |

Sumber: Data Olahan Eviews (2021)

4.4 Hasil Uji Goodness of Fit

4.4.1 Hasil Uji Chow

Uji chow dilakukan untuk memilih antara *fixed effect model* dengan *common effect model* yang sebaiknya dipakai. Apabila hasil uji ini menunjukkan probabilitas *chi-square* $\geq 0,05$ maka model yang dipilih adalah *common effect model*. Sebaliknya, apabila probabilitas *chi-square* $\leq 0,05$ maka model yang dipakai adalah *fixed effect model*. Apabila dari hasil uji tersebut ditentukan *common effect model* yang digunakan, maka perlu melakukan uji *lagrange multiplier test* (LM-Test) untuk menentukan antara model *common* dengan *random*. Namun apabila dari hasil uji *chow* ditentukan *fixed effect model* yang digunakan, maka perlu melakukan uji lanjutan yaitu uji *hausman* untuk menentukan model *fixed* atau *random* yang akan digunakan. Adapun hasil uji *chow* dengan menggunakan evIEWS 9 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.6
Uji Chow

| Effects Test | Statistic | d.f. | Prob. |
|--------------------------|-----------|---------|--------|
| Cross-section F | 4.354218 | (22,90) | 0.0000 |
| Cross-section Chi-square | 83.354567 | 22 | 0.0000 |

Sumber: Data Olahan Eviews (2021)

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai probabilitas *chi-square* adalah 0,000 atau $< 0,05$ maka model yang terpilih adalah *fixed effect model*. Dikarenakan model yang terpilih adalah *fixed effect model*, maka selanjutnya perlu dilakukan uji

hausman untuk memilih antara *fixed effect model* dengan *random effect model*.

4.4.2 Hasil Uji Hausman

Pada uji *hausman*, kriteria penentuan model yang digunakan dilihat nilai *probability cross-section random*, apabila $< 0,05$ maka model yang digunakan adalah *fixed*, tetapi apabila nilai *probability* $> 0,05$ maka model yang digunakan adalah *random*. Adapun hasil uji *hausman* adalah sebagai berikut:

Tabel 4.7
Uji Hausman

| Test Summary | Chi-Sq. Statistic | Chi-Sq. d.f. | Prob. |
|----------------------|-------------------|--------------|--------|
| Cross-section random | 6.502124 | 2 | 0.0387 |

Sumber: Data Olahan Eviews (2021)

Tabel diatas menunjukkan nilai *probability cross-section random* adalah sebesar 0,0387 lebih rendah dari 0,05 artinya model yang digunakan adalah *fixed effect model*.


4.5 Pengujian Asumsi Klasik

4.5.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi variabel dependen dan independen berdistribusi normal atau tidak. Model yang baik adalah model yang berdistribusi secara normal. Dalam hal ini, pengujian normalitas dilakukan dengan

menggunakan eviws 9 yakni dengan melihat nilai probalilitynya. Adapun hasil dari uji normalitas adalah sebagai berikut:

Gambar 4.5
Uji Normalitas



Sumber: Data Olahan Eviws (2021)

Pada gambar 4.2 diatas dapat dilihat nilai probality adalah sebesar 0,438300 maka dapat disimpulkan bahwa model pada penelitian ini berdistribusi normal karena nilai nilai probality lebih besar dari 0,05.

4.5.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Dalam penelitian ini, pengujian multikolinearitas dilakukan dengan eviws dengan melihat nilai *pearson correlation*. Jika nilai koefisien korelasinya kurang dari 0,8 maka dapat dipastikan bahwa modenl penelitian terbebas dari multikolinearitas. Adapun hasil dari pengujian multikolinearitas adalah sebagai berikut:

Tabel 4.8
Uji Multikolinearitas

| | LOG_X1 | LOG_X2 |
|--------|-----------|-----------|
| LOG_X1 | 1.000000 | -0.032749 |
| LOG_X2 | -0.032749 | 1.000000 |

Sumber: Data Olahan Eviews (2021)

Tabel diatas menunjukkan bahwa nilai koefisien antar variabel lebih kecil dari 0,8. Hal ini sesuai dengan kriteria pengujian bahwa hasil dari uji multikolineritas tidak ada nilai koefisien korelasi yang lebih dari 0,8 maka dapat disimpulkan bahwa data tidak memiliki masalah multikolineritas.

4.5.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas adalah uji yang menilai apakah ada ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model penelitian. Apabila asumsi heteroskedastisitas tidak terpenuhi, maka model regresi dinyatakan tidak valid sebagai alat peramalan.

Tabel 4.9
Uji Heteroskedastisitas

Panel Cross-section Heteroskedasticity LR Test
Equation: UNTITLED
Specification: Y C X1 X2
Null hypothesis: Residuals are homoskedastic

| | Value | df | Probability |
|------------------|----------|----|-------------|
| Likelihood ratio | 13.95097 | 23 | 0.9283 |

Sumber: Data Olahan Eviews (2021)

Tabel diatas menunjukkan bahwa nilai prob lebih besar dari 0,05 dengan nilai 0.9283 yang artinya bahwa pada pengujian

heterokedastisitas tidak terdapat penyakit dalam pengujian yang dilakukan.

4.5.4 Uji Autokolerasi

dilakukan untuk mengetahui adakah korelasi variabel yang ada di dalam model prediksi dengan perubahan waktu. Oleh karena itu, apabila asumsi autokorelasi terjadi pada sebuah model prediksi, maka nilai disturbance tidak lagi berpasangan secara bebas, melainkan berpasangan secara autokorelasi. Berikut uji autokolerasi yang dilakukan :

Ga

4.6 Pengujian Hipotesis

4.6.1 Uji Parsial

Uji parsial bertujuan untuk melihat apakah variabel independen memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen secara parsial atau satu persatu pada masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Variabel bebas dikatakan mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel terikat apabila nilai nilai signifikansinya lebih kecil ($<$) dari 0,05. Adapun hasil pengujian uji parsial adalah sebagai berikut:

Tabel 4.10
Uji Parsial

| Variable | Coefficient | Std. Error | t-Statistic | Prob. |
|----------|-------------|------------|-------------|--------|
| C | 25.10182 | 1.137763 | 22.06243 | 0.0000 |
| LOG_PD | 0.096530 | 0.036313 | 2.658286 | 0.0093 |
| LOG_RD | -0.049806 | 0.032825 | -1.517312 | 0.1327 |

Sumber: Data Olahan Eviews (2021)

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa:

1. Variabel pajak daerah memiliki nilai sig nya tidak lebih kecil dari 0,05, artinya bahwa variabel pajak daerah (X1) berpengaruh terhadap belanja modal (Y).
2. Variabel retribusi daerah memiliki nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05, artinya bahwa variabel retribusi daerah (X2) tidak berpengaruh terhadap belanja modal (Y).

4.6.2 Uji Simultan

Uji simultan bertujuan untuk melihat apakah variabel bebas secara bersama-sama memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Variabel bebas dikatakan memiliki pengaruh signifikan secara bersama-sama terhadap variabel terikat apabila nilai prob (F-statistik) lebih kecil dari 0,05.

Tabel 4.11
Uji simultan

| | |
|-------------------|----------|
| F-statistic | 4.118496 |
| Prob(F-statistic) | 0.000001 |

Sumber: Data Olahan Eviews (2021)

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa nilai prob (F-statistik) adalah sebesar $0.000001 < 0,05$ yang berarti bahwa pajak daerah dan retribusi daerah secara bersama-sama mempunyai pengaruh signifikan terhadap belanja modal.

4.6.3 Analisis Koefisien Determinasi (R^2)

Uji Koefisien determinasi bertujuan untuk melihat bagaimana kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen dalam penelitian ini.

Tabel 4.12
Uji R Square

| | |
|--------------------|----------|
| R-squared | 0.523416 |
| Adjusted R-squared | 0.396327 |

Sumber: Data Olahan Eviews (2021)

Tabel diatas menunjukkan bahwa nilai R-Square adalah sebesar 0,523416 artinya pajak daerah dan retribusi daerah mempunyai pengaruh terhadap belanja modal sebesar 52 % dan selebihnya sebesar 48% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diikutkan dalam penelitian dengan asumsi *ceteris paribus*.

4.7 Pembahasan Hasil Penelitian

Hasil analisis regresi yang telah dilakukan bertujuan untuk mengetahui pengaruh yang dapat diukur dari pajak daerah dan retribusi daerah terhadap belanja modal. Dalam hal ini pengujian model analisis regresi linier berganda berdasarkan estimasi hasil *fixed effect model* adalah sebagai berikut:

Tabel 4.13

Hasil Estimasi FEM

| Variable | Coefficient | Std. Error | t-Statistic | Prob. |
|----------|-------------|------------|-------------|--------|
| C | 25.10182 | 1.137763 | 22.06243 | 0.0000 |
| LOG_PD | 0.096530 | 0.036313 | 2.658286 | 0.0093 |
| LOG_RD | -0.049806 | 0.032825 | -1.517312 | 0.1327 |

Sumber: Data Olahan Eviews (2021)

Dari tabel diatas model penelitian dapat dijelaskan dalam persamaan sebagai berikut:

$$BM = 25,10182 + 0,096530 PD_{it} - 0,049806 RD_{it}$$

Interpretasi:

1. Nilai konstanta dari penelitian ini adalah 25.101. Jika variabel pajak daerah dan retribusi daerah dianggap tetap maka nilai belanja modal adalah sebesar 25.101.
2. Nilai koefisien dari pajak daerah adalah sebesar 9,6. Hal ini menunjukkan bahwa pajak daerah mempunyai pengaruh positif terhadap belanja modal. Apabila variabel lain diasumsikan tetap (*ceteris paribus*), maka setiap kenaikan 1 % pajak daerah maka belanja modal akan meningkat sebesar 9,6.
3. Nilai koefisien dari retribusi daerah adalah sebesar -4,9. Hal ini menunjukkan bahwa retribusi daerah mempunyai pengaruh negatif terhadap belanja modal. Apabila variabel lain diasumsikan tetap (*ceteris paribus*), maka setiap menurun 1 % pajak daerah maka belanja modal akan menurun sebesar -4,9.

4.7.1 Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Belanja Modal

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, pajak daerah mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansinya yang lebih kecil dari 0,05 dan koefisien regresi bernilai positif yaitu 9,6 sehingga hipotesis pengaruh pajak daerah terhadap belanja modal diterima yang berarti bahwa peningkatan pajak daerah akan meningkatkan belanja modal. Pajak daerah merupakan komponen pendapatan asli daerah yang menggambarkan kemandirian daerah serta mempunyai kontribusi yang besar dalam memberikan pendapatan daerah. Pemerintah Provinsi Aceh dapat mengalokasikan pajak daerah sebagai sumber penting untuk pengalokasian belanja modal.

Semangat otonomi daerah memberikan kebebasan yang sebesar-besarnya kepada seluruh *stakeholder* di daerah untuk menggali semua potensi dan sumber daya untuk dijadikan sebagai sumber pendapatan asli daerah terutama melalui pajak daerah. Semakin bertambahnya usia otonomi daerah seharusnya ketergantungan pemerintah daerah terhadap aliran dana transfer dari pemerintah pusat seharusnya lebih berkurang digantikan dengan kemampuan pendapatan asli daerah (PAD) yang pada dasarnya lebih banyak bersumber dari pajak daerah, itulah makna kemandirian fiskal yang sesungguhnya.

Hasil penelitian ini mendukung teori *tax-spend hypothesis* yang dikemukakan oleh Friedman dalam Supriadi (2013) mengenai

hubungan antara penerimaan dan pengeluaran pemerintah, ia berpendapat bahwa perubahan yang terjadi dalam pengeluaran pemerintah itu disebabkan oleh perubahan dalam penerimaan pajak daerah. Pemikiran Friedman tersebut terlihat bahwa penerimaan dan pengeluaran pemerintah memiliki korelasi positif dan berbanding lurus yang dimulai dari penerimaan pajak menuju pengeluaran pemerintah pemerintah, dalam hal ini belanja modal.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh mutia yang menyatakan bahwa pajak daerah mempunyai signifikan terhadap belanja modal. Judul penelitiannya adalah “Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Alokasi Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatra Utara” yang dilaksanakan pada tahun 2017.

4.7.2 Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Belanja Modal

Variabel retribusi daerah (X_2) memiliki probabilitas sebesar 0,3726 (lebih besar dari 0,05) dan koefisien sebesar -4,8. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan antara variabel retribusi daerah dengan belanja modal. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Mutia, 2018 yang menunjukkan bahwa retribusi daerah tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap belanja modal.

Alasan mengapa retribusi daerah belum memiliki pengaruh yang signifikan terhadap belanja modal karena sumber PAD yang didapatkan dari retribusi daerah masih kurang bahkan dalam

beberapa tahun terakhir sumabangan PAD dari retribusi daerah mengalami penurunan di beberapa kabupaten di Aceh. Salah satu sumber berita yang diterbitkan oleh serambinews.com pada jum'at, 25 oktober 2013 disebutkan bahwa pemerintah Aceh kurang menaruh perhatian terhadap PAD sehingga dana yang dihasilkan dari retribusi daerah masih kurang dan belum mampu mendanai berbagai keperluan daerah (Bakri, 2013).

Salah satu sumber PAD yang terbesar adalah retribusi daerah. Oleh karena itu pemerintah perlu mengoptimalkan pemungutan retribusi daerah sehingga memberikan hasil yang maksimal. Retribusi daerah adalah salah satu bentuk kemandirian daerah dalam mengelola keuangannya sendiri. Semakin besar retribusi daerah yang dihasilkan menunjukkan bahwa daerah tersebut mampu melaksanakan desentralisasi fiskal dan ketergantungan terhadap pusat berkurang. Jika tingkat kemandirian daerah kecil, maka plot anggaran untuk kebutuhan daerah juga akan rendah karena sumber pendapatan daerah hanya bergantung pada dana otonomi daerah dan bantuan pusat.

4.7.3 Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Secara Simultan Terhadap Belanja Modal

Berdasarkan hasil uji statistik secara simultan, pengujian hipotesis dilakukan dengan melihat nilai prob *f-statistic* yaitu sebesar $0.000001 < 0,05$ dapat disimpulkan bahwa pajak daerah (X1) dan retribusi daerah (X2) secara bersama-sama mempunyai

pengaruh signifikan terhadap belanja modal di Provinsi Aceh. Hasil uji determinasi (R^2) juga menunjukkan bahwa nilai koefisien R^2 sebesar *R-Square* adalah sebesar 0,52 artinya pajak daerah dan retribusi daerah mempunyai pengaruh terhadap belanja modal sebesar 52% dan selebihnya sebesar 48% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti oleh peneliti.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Variabel pajak daerah (X1) mempunyai nilai probability sebesar 0.0093 dimana nilai tersebut sudah memenuhi syarat, yaitu probability harus kurang dari 0,05. Maka dari itu variabel pajak daerah berpengaruh terhadap belanja modal di Provinsi Aceh.
2. Variabel retribusi daerah (X2) mempunyai nilai probability sebesar 0.1327 dimana nilai tersebut belum memenuhi syarat, yaitu probability harus kurang dari 0,05. Maka dapat diartikan bahwa variabel retribusi daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap modal belanja di Provinsi Aceh.
3. Variabel pajak daerah dan variabel retribusi daerah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap belanja modal di Provinsi Aceh. Dapat dibuktikan dengan nilai *R-Sqaure* sebesar 52%.

5.2 Saran

1. Pemerintah Aceh lebih mengoptimalkan usaha dalam meningkatkan pendapatan daerahnya terutama dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah agar pengalokasian untuk belanja modal juga meningkat sehingga bisa mengurangi ketergantungan kepada pemerintah pusat.

2. Semangat kemandirian fiskal harus lebih diperkuat dalam pengelolaan keuangan daerah di Provinsi Aceh untuk mewujudkan daerah yang mandiri.
3. Pengeluaran pemerintah daerah untuk belanja modal harus lebih difokuskan pada sektor-sektor yang mendorong peningkatan ekonomi dan kemandirian masyarakat secara berkelanjutan.



DAFTAR PUSTAKA

- Adi, P. H. (2007). "Relevansi Transfer Pemerintah Pusat dengan Upaya Pajak Daerah Studi Pada Pemerintah Kabupaten dan Kota Se-Jawa". *The 2nd National Conference UKWMS*, Surabaya.
- Adi, P. H. & Ekaristi, P. D. (2009). "Fenomena Ilusi Fiskal Dalam Kinerja Anggaran Pemerintah Daerah". *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 6(1).
- Ahmad, Yani. 2002. *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah*. Grafindo:Jakarta
- Bohari. 2008. *Pengantar Hukum Pajak*. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta
- Darwanto, Yustikasari. 2007. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. *Simposium Nasional Akuntansi X: Makasar*.
- Dini, dan Hadiati. 2013. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Barat. *Seminar Nasional Teknologi Informasi dan Komunikasi Terapan 2013 (SEMANTIK 2013)*. 498-507
- Erlina., Rambe, O.S., dan Rasdianto. (2015). *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrua*. Jakarta: Salemba Empat.
- Gujarati. 2012. "Dasar-dasar ekonometrika" buku 2 edisi 5. Jakarta: Salemba empat
- Ghozali, Imam. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS, Edisi 4*. BP UNDIP. Semarang.
- Halim, Abdul. 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.

- Halim, Abdul. 2012. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Keempat. Penerbit Salemba Empat: Jakarta
- Halim, A. & Kusufi, M.S. (2014). *Akuntansi Keuangan Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hasbullah, R. N. (2017). “Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pengalokasian Belanja Modal (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah Periode 2012-2014)”. *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah Surakarta. Surakarta.
- Intani, Rachmi. 2018. Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2016. *Skripsi*. Universitas Negeri Yogyakarta
- Ismawan. 2001. *Memahami Reformasi Perpajakan*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo
- Jayanti. 2019. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Periode 2016 2018. *Jurnal EMBA Vol.8 No.3 Juli 2020, Hal. 335 -341*
- Kemenkeu. 2021. Portal Data, diakses pada tanggal 07 Mei 2021. <http://www.djpk.kemenkeu.go.id./portal/data/apbd>
- Kuncoro, Mudrajad. 2004. *Otonomi & Pembangunan Daerah, Reformasi, Perencanaan, strategi, dan Peluang*, Jakarta: Erlangga.
- Laporan Keuangan Provinsi Aceh Februari 2021. Bank Indonesia
- Mamonto, Dkk. *Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Belanja Modal (Studi Pada Kabupaten Bolaang Mongondow Periode 2004-2013)*. Universitas Sam Ratulangi: Manado

- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016*. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan, edisi revisi tahun 2009*. Yogyakarta
- Marsyahrul, Toni. 2004. *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Grasindo
- Munawir, Hs. 1997. *Perpajakan*. Yogyakarta: Liberti.
- Mustanda, Sari. 2019. *Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah*. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana (Unud): Bali
- Mustaqiem. (2008). *Pajak Daerah Dalam Transisi Otonomi Daerah*. FH. UII PRESS, Yogyakarta.
- Nasution. 2003. Kebijakan Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Pasca Reformasi. *Jurnal Hukum No. 3 Vol. 18 Juli 2011: 381 – 404*
- Novalistia dan Lutfita (2016). *Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dan Bagi Hasil Pajak Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah (Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Periode 2012-2014)*. Universitas Pandanaran Semarang.
- Nurhidayati, L. & Yaya, R. (2013). “Alokasi Belanja Modal Untuk Pelayanan Publik: Praktik di Pemerintah Daerah”. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, 17(2), 102-114.
- Prakosa, K.B. (2004). “Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Prediksi Belanja Daerah (Studi Empirik Di Wilayah Provinsi Jawa Tengah dan DIY)”. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, 8 (2), 1410-2420.
- Prasasti, Swastika. 2013. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pemerintah Daerah

- Kabupaten/Kota DIY Tahun 2007-2013). *Jurnal Ilmiah Universitas PGRI Yogyakarta*
- Resmi, Siti. 2013. *Perpajakan: Teori dan Kasus, Edisi 7*. Salemba Empat: Jakarta
- Siahaan, Marihot Pahala, 2010. *Hukum Pajak Elementer*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Sriyana, Jaka. 2014. *Metode Regresi Data Panel*. Yogyakarta: Penerbit Ekonisia.
- Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung Alfabeta.
- Supriadi, Dedi. 2013. *Kajian Hubungan Resiprokal Antara Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah (Studi Kasus di Indonesia Periode 1969-2011)*. Universitas Brawijaya. Malang
- Yulianto, Y.A. 2011. “*Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Belanja Modal (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kotadi Jawa Tengah)*”. Skripsi. Universitas Sebelas Maret: Surakarta.
- Zaky, Muchammad. (2012). *Peranan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Ekskaresidenan Banyumas*. Surakarta.
- Zulkautsar. 2013. *Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pembangunan Daerah Melalui Belanja Modal Pada Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh*. Universitas Sumatra Utara: Medan

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1

Data Pajak Daerah Provinsi Aceh Tahun 2016-2020

| Kabupaten/Kota | Tahun | | | | |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Pidie | 14.803.972.381 | 14.833.722.381 | 17.123.778.251 | 17.147.260.751 | 18.122.217.501 |
| Aceh barat | 14.643.300.000 | 16.111.000.000 | 16.170.500.000 | 16.300.885.161 | 18.086.255.868 |
| Aceh barat daya | 5.000.000.000 | 5.500.000.000 | 6.000.000.000 | 6.021.122.000 | 6.585.000.000 |
| Aceh besar | 43.330.000.000 | 45.465.195.000 | 60.500.022.000 | 60.900.022.000 | 94.825.000.000 |
| Aceh jaya | 4.471.219.400 | 3.960.982.039 | 3.960.982.039 | 5.363.026.164 | 5.643.430.506 |
| Aceh selatan | 7.432.419.000 | 10.180.846.000 | 10.569.754.300 | 10.781.149.386 | 11.790.191.490 |
| Aceh singkil | 6.430.000.000 | 6.472.525.000 | 10.645.000.000 | 10.475.000.000 | 10.580.000.000 |
| Aceh tamiang | 11.005.330.475 | 15.609.578.520 | 17.609.578.520 | 17.399.578.520 | 17.414.560.318 |
| Aceh tengah | 9.564.894.000 | 10.684.794.000 | 11.373.500.000 | 11.373.500.000 | 11.792.950.000 |
| Aceh tenggara | 7.055.000.000 | 3.065.000.000 | 11.715.000.000 | 14.160.000.000 | 11.012.100.000 |
| Aceh timur | 6.639.500.000 | 7.039.500.000 | 8.397.000.000 | 8.397.000.000 | 14.087.700.000 |

| | | | | | |
|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Aceh utara | 23.934.465.846 | 23.386.309.000 | 25.108.809.000 | 26.015.452.721 | 28.362.383.721 |
| Bener meriah | 2.668.450.000 | 6.315.000.000 | 7.394.000.000 | 7.394.000.000 | 5.400.075.311 |
| Bireun | 16.691.768.799 | 16.691.768.799 | 20.937.020.084 | 21.750.000.000 | 22.750.000.000 |
| Gayo | 3.996.060.050 | 3.730.599.812 | 4.216.653.932 | 4.675.000.000 | 6.238.500.000 |
| Nagan raya | 22.772.500.000 | 21.672.500.000 | 19.833.675.569 | 20.675.500.000 | 16.086.658.524 |
| Pidie jaya | 5.340.000.000 | 5.320.000.000 | 6.420.000.000 | 6.480.000.000 | 7.865.000.000 |
| Simeulu | 2.512.000.000 | 2.750.000.000 | 4.646.000.000 | 5.855.600.000 | 6.179.100.000 |
| Banda aceh | 53.085.000.000 | 61.095.000.000 | 70.409.835.927 | 77.709.835.927 | 86.639.866.452 |
| Langsa | 9.615.000.000 | 10.535.000.000 | 12.425.000.000 | 12.802.000.000 | 14.860.000.000 |
| Lhokseumawe | 27.497.950.000 | 28.862.500.000 | 28.632.500.000 | 31.682.500.000 | 31.880.000.000 |
| Sabang | 3.494.896.080 | 3.820.213.250 | 4.920.213.250 | 6.004.255.900 | 6.943.716.482 |
| subulussalam | 6.180.000.000 | 6.180.000.000 | 6.330.000.000 | 6.330.000.000 | 6.330.000.000 |

Lampiran 2

Data Retribusi Daerah Provinsi Aceh Tahun 2016-2020

| Kabupaten/Kota | Tahun | | | | |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Pidie | 26.056.294.424 | 42.166.782.444 | 58.754.477.200 | 7.399.861.700 | 6.755.812.800 |
| Aceh barat | 10.410.899.584 | 9.742.145.584 | 9.409.654.500 | 9.968.104.500 | 8.476.737.800 |
| Aceh barat daya | 4.840.000.000 | 4.340.000.000 | 3.840.000.000 | 2.386.378.000 | 2.386.378.000 |
| Aceh besar | 5.587.300.000 | 6.048.705.000 | 5.909.705.000 | 5.907.310.000 | 8.912.805.000 |
| Aceh jaya | 16.249.489.460 | 23.328.083.052 | 20.810.000.000 | 38.753.711.652 | 48.264.478.200 |
| Aceh selatan | 5.360.234.000 | 8.902.967.093 | 9.346.349.310 | 9.500.637.310 | 9.868.637.310 |
| Aceh singkil | 21.693.146.000 | 19.680.303.380 | 25.836.378.008 | 26.803.963.000 | 30.243.339.780 |
| Aceh tamiang | 72.818.129.262 | 11.566.569.506 | 5.566.568.426 | 5.566.569.506 | 7.266.569.506 |
| Aceh tengah | 12.083.030.500 | 12.348.014.500 | 12.565.119.000 | 12.565.119.000 | 7.962.125.000 |
| Aceh tenggara | 33.078.489.500 | 37.423.081.500 | 2.115.081.500 | 3.684.581.500 | 1.535.081.500 |

| | | | | | |
|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Aceh timur | 27.219.000.000 | 13.968.360.000 | 18.247.638.035 | 23.699.000.000 | 23.305.000.000 |
| Aceh utara | 5.789.241.600 | 3.610.850.000 | 4.667.156.152 | 3.642.355.200 | 3.576.732.700 |
| Bener meriah | 6.268.550.000 | 7.127.000.000 | 9.652.232.000 | 9.652.232.000 | 5.949.031.045 |
| Bireun | 6.592.370.000 | 16.691.768.799 | 12.066.455.990 | 11.115.855.990 | 11.279.850.000 |
| Gayo | 18.249.655.500 | 22.415.909.486 | 26.637.107.000 | 6.271.006.000 | 3.656.673.000 |
| Nagan raya | 7.099.996.700 | 5.867.996.700 | 1.026.521.205 | 3.367.996.700 | 1.170.887.425 |
| Pidie jaya | 27.260.444.381 | 24.927.761.926 | 41.392.173.600 | 41.637.146.500 | 50.873.835.600 |
| Simeuleu | 2.039.727.128 | 1.750.000.000 | 2.284.272.872 | 2.296.272.872 | 2.105.072.872 |
| Banda aceh | 26.592.979.646 | 28.084.430.000 | 29.331.430.000 | 33.683.047.304 | 36.656.961.052 |
| Langsa | 5.624.026.709 | 5.943.605.550 | 5.287.422.550 | 5.505.291.550 | 5.953.294.900 |
| Lhoksumawe | 4.919.800.000 | 5.103.800.000 | 4.753.500.000 | 4.583.500.000 | 4.710.823.350 |
| Sabang | 11.752.676.257 | 11.422.106.000 | 12.897.206.800 | 16.652.208.141 | 19.221.014.092 |
| Subulusalam | 4.162.600.000 | 4.162.600.000 | 5.505.700.000 | 5.505.700.000 | 4.377.268.904 |

Lampiran 3

Data Belanja Modal Provinsi Aceh Tahun 2016-2020

| Kabupaten/Kota | Tahun | | | | |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Pidie | 396.068.242.663 | 345.939.006.199 | 289.460.845.257 | 318.667.932.225 | 263.944.716.423 |
| Aceh barat | 300.213.360.02 | 307.030.807.645 | 190.236.412.429 | 284.532.020.799 | 359.233.268.846 |
| Aceh barat daya | 372.250.740.267 | 291.683.146.254 | 390.717.791.975 | 254.067.154.322 | 248.176.591.314 |
| Aceh besar | 416.428.319.082 | 300.968.993.321 | 237.275.042.133 | 185.712.566.962 | 349.704.127.726 |
| Aceh jaya | 325.349.831.276 | 227.372.284.956 | 133.360.419.644 | 161.867.709.001 | 153.044.462.985 |
| Aceh selatan | 316.597.549.698 | 285.682.972.636 | 233.604.219.856 | 273.090.914.797 | 223.282.817.302 |
| Aceh singkil | 355.024.723.492 | 208.144.775.673 | 118.184.202.180 | 186.030.613.221 | 198.853.097.323 |
| Aceh tamiang | 370.003.667.509 | 304.667.456.441 | 196.195.484.209 | 276.395.361.691 | 276.935.271.841 |
| Aceh tengah | 213.107.999.899 | 341.773.816.072 | 188.295.125.750 | 188.295.125.750 | 171.881.566.346 |
| Aceh tenggara | 424.686.153.400 | 364.567.513.524 | 221.520.887.422 | 164.215.604.503 | 232.650.402.206 |

| | | | | | |
|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Aceh timur | 368.300.312.985 | 389.467.598.021 | 140.370.538.277 | 370.745.691.615 | 303.934.185.616 |
| Aceh utara | 266.586.146.979 | 436.462.278.940 | 247.243.395.562 | 420.050.402.723 | 424.169.645.829 |
| Bener meriah | 213.533.605.124 | 267.788.120.876 | 166.290.755.543 | 142.522.360.852 | 183.217.333.063 |
| Bireun | 316.515.688.561 | 377.133.091.381 | 193.562.298.853 | 306.793.372.210 | 296.004.995.852 |
| Gayo | 409.537.724.104 | 222.977.875.506 | 189.180.378.095 | 221.639.738.423 | 238.302.873.240 |
| Nagan raya | 413.628.127.993 | 389.315.774.527 | 238.265.298.517 | 358.541.678.958 | 347.589.747.945 |
| Pidie jaya | 316.945.821.167 | 188.266.714.213 | 173.326.792.388 | 179.961.053.242 | 208.969.974.741 |
| Simeulue | 172.959.067.262 | 252.412.969.333 | 134.076.751.310 | 193.827.324.101 | 180.186.897.082 |
| Banda aceh | 269.233.952.457 | 238.498.275.146 | 83.314.430.569 | 154.032.332.684 | 224.263.427.273 |
| Langsa | 144.159.020.901 | 336.019.362.598 | 45.408.924.861 | 207.320.202.350 | 179.564.787.425 |
| Lhokseumawe | 393.272.923.923 | 193.657.007.860 | 122.012.833.763 | 194.466.595.845 | 208.667.094.005 |
| Sabang | 227.173.830.918 | 137.064.604.965 | 125.323.525.577 | 166.044.870.620 | 182.743.059.680 |
| Subulusalam | 376.202.305.446 | 227.948.748.183 | 98.877.709.006 | 204.077.473.849 | 217.144.929.341 |

Lampiran 4

Hasil Output Eviews

Statistik Deskriptif

| | LOG_X1 | LOG_X2 | LOG_Y |
|--------------|----------|----------|-----------|
| Mean | 23.15697 | 22.95722 | 26.19376 |
| Median | 23.09209 | 22.91075 | 26.19249 |
| Maximum | 25.27530 | 25.01123 | 26.80197 |
| Minimum | 21.64435 | 20.74944 | 24.53897 |
| Std. Dev. | 0.810429 | 0.920445 | 0.389642 |
| Skewness | 0.538192 | 0.033227 | -0.837823 |
| Kurtosis | 2.859757 | 2.421522 | 4.699917 |
| Jarque-Bera | 5.645885 | 1.624630 | 27.30057 |
| Probability | 0.059431 | 0.443829 | 0.000001 |
| Sum | 2663.051 | 2640.080 | 3012.283 |
| Sum Sq. Dev. | 74.87460 | 96.58301 | 17.30762 |
| Observations | 115 | 115 | 115 |

Common Effect Model

Dependent Variable: LOG_Y
 Method: Panel Least Squares
 Date: 11/06/21 Time: 11:17
 Sample: 2016 2020
 Periods included: 5
 Cross-sections included: 23
 Total panel (balanced) observations: 115

| Variable | Coefficient | Std. Error | t-Statistic | Prob. |
|----------|-------------|------------|-------------|--------|
| C | 25.15882 | 1.408614 | 17.86069 | 0.0000 |
| LOG_X1 | 0.058510 | 0.045086 | 1.297762 | 0.1970 |
| LOG_X2 | -0.013938 | 0.039697 | -0.351112 | 0.7262 |

| | | | |
|--------------------|-----------|-----------------------|----------|
| R-squared | 0.016157 | Mean dependent var | 26.19376 |
| Adjusted R-squared | -0.001412 | S.D. dependent var | 0.389642 |
| S.E. of regression | 0.389917 | Akaike info criterion | 0.979977 |
| Sum squared resid | 17.02798 | Schwarz criterion | 1.051584 |
| Log likelihood | -53.34866 | Hannan-Quinn criter. | 1.009042 |
| F-statistic | 0.919642 | Durbin-Watson stat | 1.091662 |
| Prob(F-statistic) | 0.401651 | | |

Fixed Effect Model

Dependent Variable: LOG_Y
 Method: Panel Least Squares
 Date: 11/06/21 Time: 11:17
 Sample: 2016 2020
 Periods included: 5
 Cross-sections included: 23
 Total panel (balanced) observations: 115

| Variable | Coefficient | Std. Error | t-Statistic | Prob. |
|----------|-------------|------------|-------------|--------|
| C | 25.10182 | 1.137763 | 22.06243 | 0.0000 |
| LOG_X1 | 0.096530 | 0.036313 | 2.658286 | 0.0093 |
| LOG_X2 | -0.049806 | 0.032825 | -1.517312 | 0.1327 |

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

| | | | |
|--------------------|-----------|-----------------------|----------|
| R-squared | 0.523416 | Mean dependent var | 26.19376 |
| Adjusted R-squared | 0.396327 | S.D. dependent var | 0.389642 |
| S.E. of regression | 0.302738 | Akaike info criterion | 0.637763 |
| Sum squared resid | 8.248535 | Schwarz criterion | 1.234487 |
| Log likelihood | -11.67138 | Hannan-Quinn criter. | 0.879971 |
| F-statistic | 4.118496 | Durbin-Watson stat | 2.126898 |
| Prob(F-statistic) | 0.000001 | | |

جامعة الرانري

A R - R A N I R Y

Radom Effect Model

Dependent Variable: LOG_Y
 Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
 Date: 11/06/21 Time: 11:18
 Sample: 2016 2020
 Periods included: 5
 Cross-sections included: 23
 Total panel (balanced) observations: 115
 Swamy and Arora estimator of component variances

| Variable | Coefficient | Std. Error | t-Statistic | Prob. |
|---------------------------|-------------|--------------------|-------------|----------|
| C | 25.10952 | 1.126153 | 22.29673 | 0.0000 |
| LOG_X1 | 0.085502 | 0.035942 | 2.378855 | 0.0191 |
| LOG_X2 | -0.039017 | 0.032242 | -1.210148 | 0.2288 |
| Effects Specification | | | | |
| | | | S.D. | Rho |
| Cross-section random | | | 0.221812 | 0.3493 |
| Idiosyncratic random | | | 0.302738 | 0.6507 |
| Weighted Statistics | | | | |
| R-squared | 0.058521 | Mean dependent var | | 13.64677 |
| Adjusted R-squared | 0.041709 | S.D. dependent var | | 0.315411 |
| S.E. of regression | 0.308763 | Sum squared resid | | 10.67746 |
| F-statistic | 3.480882 | Durbin-Watson stat | | 1.658842 |
| Prob(F-statistic) | 0.034150 | | | |
| A R Unweighted Statistics | | | | |
| R-squared | 0.009278 | Mean dependent var | | 26.19376 |
| Sum squared resid | 17.14705 | Durbin-Watson stat | | 1.032961 |

Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests

Equation: Untitled

Test cross-section fixed effects

| Effects Test | Statistic | d.f. | Prob. |
|--------------------------|-----------|---------|--------|
| Cross-section F | 4.354218 | (22,90) | 0.0000 |
| Cross-section Chi-square | 83.354567 | 22 | 0.0000 |

Cross-section fixed effects test equation:

Dependent Variable: LOG_Y

Method: Panel Least Squares

Date: 11/06/21 Time: 11:35

Sample: 2016 2020

Periods included: 5

Cross-sections included: 23

Total panel (balanced) observations: 115

| Variable | Coefficient | Std. Error | t-Statistic | Prob. |
|----------|-------------|------------|-------------|--------|
| C | 25.15882 | 1.408614 | 17.86069 | 0.0000 |
| LOG_X2 | -0.013938 | 0.039697 | -0.351112 | 0.7262 |
| LOG_X1 | 0.058510 | 0.045086 | 1.297762 | 0.1970 |

| | | | |
|--------------------|-----------|-----------------------|----------|
| R-squared | 0.016157 | Mean dependent var | 26.19376 |
| Adjusted R-squared | -0.001412 | S.D. dependent var | 0.389642 |
| S.E. of regression | 0.389917 | Akaike info criterion | 0.979977 |
| Sum squared resid | 17.02798 | Schwarz criterion | 1.051584 |
| Log likelihood | -53.34866 | Hannan-Quinn criter. | 1.009042 |
| F-statistic | 0.919642 | Durbin-Watson stat | 1.091662 |
| Prob(F-statistic) | 0.401651 | | |

Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: Untitled

Test cross-section random effects

| Test Summary | Chi-Sq. Statistic | Chi-Sq. d.f. | Prob. |
|----------------------|-------------------|--------------|--------|
| Cross-section random | 6.502124 | 2 | 0.0387 |

Cross-section random effects test comparisons:

| Variable | Fixed | Random | Var(Diff.) | Prob. |
|----------|-----------|-----------|------------|--------|
| LOG_X1 | 0.096530 | 0.085502 | 0.000027 | 0.0330 |
| LOG_X2 | -0.049806 | -0.039017 | 0.000038 | 0.0799 |

Cross-section random effects test equation:

Dependent Variable: LOG_Y

Method: Panel Least Squares

Date: 11/06/21 Time: 11:36

Sample: 2016 2020

Periods included: 5

Cross-sections included: 23

Total panel (balanced) observations: 115


| Variable | Coefficient | Std. Error | t-Statistic | Prob. |
|----------|-------------|------------|-------------|--------|
| C | 25.10182 | 1.137763 | 22.06243 | 0.0000 |
| LOG_X1 | 0.096530 | 0.036313 | 2.658286 | 0.0093 |
| LOG_X2 | -0.049806 | 0.032825 | -1.517312 | 0.1327 |

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

| | | | |
|--------------------|-----------|-----------------------|----------|
| R-squared | 0.523416 | Mean dependent var | 26.19376 |
| Adjusted R-squared | 0.396327 | S.D. dependent var | 0.389642 |
| S.E. of regression | 0.302738 | Akaike info criterion | 0.637763 |
| Sum squared resid | 8.248535 | Schwarz criterion | 1.234487 |
| Log likelihood | -11.67138 | Hannan-Quinn criter. | 0.879971 |
| F-statistic | 4.118496 | Durbin-Watson stat | 2.126898 |
| Prob(F-statistic) | 0.000001 | | |

Uji Noormalitas



Uji Multikolinieritas

| | LOG_X1 | LOG_X2 |
|--------|-----------|-----------|
| LOG_X1 | 1.000000 | -0.032749 |
| LOG_X2 | -0.032749 | 1.000000 |

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

Uji Heteroskedastisitas

Panel Cross-section Heteroskedasticity LR Test

Equation: UNTITLED

Specification: Y C X1 X2

Null hypothesis: Residuals are homoskedastic

| | Value | df | Probability |
|------------------|----------|----|-------------|
| Likelihood ratio | 13.95097 | 23 | 0.9283 |

LR test summary:

| | Value | df |
|-------------------|-----------|-----|
| Restricted LogL | -3065.124 | 112 |
| Unrestricted LogL | -3058.149 | 112 |

Unrestricted Test Equation:

Dependent Variable: Y

Method: Panel EGLS (Cross-section weights)

Date: 07/19/22 Time: 17:10

Sample: 2016 2020

Periods included: 5

Cross-sections included: 23

Total panel (balanced) observations: 115

Iterate weights to convergence

Convergence achieved after 186 weight iterations

| Variable | Coefficient | Std. Error | t-Statistic | Prob. |
|----------|-------------|------------|-------------|--------|
| C | 2.34E+11 | 1.29E+10 | 18.15330 | 0.0000 |
| X1 | 0.622761... | 0.514692 | 1.209968 | 0.2288 |
| X2 | 0.176768 | 0.547843 | 0.322662 | 0.7476 |

Weighted Statistics

| | | | |
|--------------------|-----------|-----------------------|----------|
| R-squared | 0.013697 | Mean dependent var | 2.75E+11 |
| Adjusted R-squared | -0.003915 | S.D. dependent var | 1.14E+11 |
| S.E. of regression | 9.27E+10 | Akaike info criterion | 53.23737 |
| Sum squared resid | 9.62E+23 | Schwarz criterion | 53.30898 |
| Log likelihood | -3058.149 | Hannan-Quinn criter. | 53.26644 |
| F-statistic | 0.777688 | Durbin-Watson stat | 1.304741 |
| Prob(F-statistic) | 0.461932 | | |

Unweighted Statistics

| | | | |
|-------------------|-----------|--------------------|----------|
| R-squared | -0.007235 | Mean dependent var | 2.52E+11 |
| Sum squared resid | 9.62E+23 | Durbin-Watson stat | 1.339732 |